



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bauzbau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LA IRIA Bin LA BANDO;**

Tempat lahir : Wameo;

Umur/tanggal lahir : Tahun 1961;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/tempat tinggal : Jalan Perintis Bawah, Kelurahan Wangganga, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan Rusunawa Blok B.15 Lingkungan Pasar Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupuario, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta / Pedagang;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik :

- Tidak dilakukan Penahanan;

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum :

- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017 dengan tahanan Rutan;

3. Hakim :

- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 dengan tahanan Rutan;
- Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 21 Juni 2017 dari jenis tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya LA ODE BUNGA ALI, S.H., M.H., SAFRIN SALAM, S.H., M.H., LA GURUSI, S.H., M.H. dan MASHENDRA, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor 29/SK/2017/PN.Bau tanggal 8 Juni 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-1022/R.3.11/Euh.2/05/2017, atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 137/Pen.Pid.B/2017/PN.Bau. tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 137/Pen.Pid.B/2017/PN.Bau. tanggal 31 Mei 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
omor Register Perkara : PDM-09/RP-9/05/2017, yang dibacakan pada tanggal 8
Juni 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di
persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di
persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa La Iria bin La Bando bersalah melakukan tindak
pidana *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan,*
bersama-sama dengan dengan sengaja mempergunakan akta otentik
seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran, jika dari
penggunaan akta itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 266 ayat (2) KUHP
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Iria bin La bando berupa
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) lembar surat keterangan BPN Kabupaten Buton Nomor :
222-100-2002 tanggal 15 November 2002 yang ditandatangani
oleh Drs.A.S Tamrin;

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. 1 (satu) lembar surat akte hibah No.45/KW/1977 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat Wolio Amir Dale;
- 3.3. Gambar Situasi Kintal / Perumahan La Ode Mukmin tanggal 17 Juni 1978 yang distempel dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buton Sub Seksi Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah atas nama Andi Abbas Sapo,BA;
- 3.4. Gambar Situasi Nomor 3204 tahun 1985 atas nama La Bando yang ditandatangani oleh Lita Kumila;
- 3.5. Buku register bukti permohonan di Kantor Pertanahan Baubau pada buku daftar isian 302 tahun 1985 (Foto Copy);
- 3.6. Buku register hasil pengukuran pada Kantor Pertanahan Nasional Baubau pada buku Daftar Isian 207 1985;
- 3.7. Surat dari Kantor Pertanahan Baubau tanggal 23 Desember 2004 perihal Jawaban / Bantahan Tergugat XXII atas Gugatan Perdata No.19/Pdt.G/2004/PN.BB;
- 3.8. Surat Keterangan tertanggal 18 Mei 1977 (foto copy telah dilegalisir);
- 3.9. Surat Permohonan Pengakuan Hak Milik tertanggal 17 Mei 1977 (foto copy telah dilegalisir);
- 3.10. Surat Keterangan tertanggal 1 Maret 1980 (foto copy telah dilegalisir);
- 3.11. Surat pernyataan anak Haji Sulaeman tertanggal 12 Januari 1983 (foto copy telah dilegalisir);
- 3.12. Penjelasan keterangan saksi aparat pemerintahan Kelurahan Bone-Bone tanggal 12 Januari 1983 (foto copy telah dilegalisir);

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.13. Surat keterangan kesaksian tertanggal 16 Mei 1983 (foto copy telah dilegalisir);
- 3.14. Surat pernyataan tertanggal 27 Desember 2004 (foto copy telah dilegalisir);
- 3.15. Akta Nomor 85 Tanggal 18 April 2005 (foto copy telah dilegalisir);
- 3.16. Akta Nomor 86 Tanggal 18 April 2005 (foto copy telah dilegalisir);
- 3.17. Akta Nomor 89 Tanggal 19 April 2005 (foto copy telah dilegalisir);
- 3.18. Akta Nomor 90 Tanggal 19 April 2005 (foto copy telah dilegalisir). 7 (tujuh) lembar kwitansi penerimaan atas nama La Ode Mu`min masing-masing dari :

a. Wa Ode Rasia

untuk pembayaran harga kintal tanah seluas 900 m² pengganti tanah kintal dari Pemda Buton yang digunakan untuk membangun 2 (dua) buah rumah 2 x 15 x 30 m = 900 m² sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 1982 (foto copy telah dilegalisir);

b. Ismail Sara,BA

untuk pembayaran harga kintal tanah seluas 418 m² yang diuntukkan 2 (dua) buah rumah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 12 April 1982 (foto copy telah dilegalisir);

c. Ny.Faisal Mane Rawa

untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 15 x 20 = 300 m² di Komplek Rumah Tumbuh di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp. 750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 2 September 1985 (foto copy telah dilegalisir);

d. Hasim Intama (Kepala SD.Tangkeno)

untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 238 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 7 Desember 1986 (foto copy telah dilegalisir);

e. Syarifuddin Udu,BA

untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 216 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp. 1.344.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 1994 (foto copy telah dilegalisir);

f. Drs.Iskandar

untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 180 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 27 September 1994(foto copy telah dilegalisir);

g. Madihasi

untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 214,5 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp. 1.326.000,- (satu juta tujuh tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 29 Juni 1994(foto copy telah dilegalisir);

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.19. Surat tertanggal 28 November 2014 perihal permohonan untuk keterangan atas GS.No.3204 tahun 1985 atas nama La Bando (foto copy telah dilegalisir);
 - 3.20. Akta Jual Beli Nomor : 28/JB/BT/IV/2000 tanggal 24 April 2000 (foto copy telah dilegalisir);
 - 3.21. Surat tertanggal 2 Mei 2012 perihal Penyerobotan Perampokan Tanah / Kintal dan pengrusakan dalam Kintal serta pencurian Batu Pagar Kintal milik La Ode Mu`min (foto copy telah dilegalisir);
 - 3.22. Surat tertanggal 11 Maret 2000 perihal Penyerobotan Perampokan Tanah / Kintal dan pengrusakan dalam Kintal serta pencurian Batu Pagar Kintal milik La Ode Mu`min (foto copy telah dilegalisir);
Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam berkas perkara lain atas nama Lita Kumila,SH;
4. Menetapkan agar terdakwa La Iria bin La Bando membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara tertulis tertanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Memebebaskan Terdakwa La Iria dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa LA IRIA Bin LA BANDO pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, Tanggal 16 Desember 2004 sampai dengan Tanggal 23 Agustus 2005 atau pada waktu-waktu lain setidaknya dalam bulan Desember 2004 sampai dengan bulan Agustus 2005, bertempat di Pengadilan Negeri Baubau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan LITA KUMILA,SH (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) *dengan sengaja mempergunakan akta otentik seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran, jika dari penggunaan akta itu dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ada gugatan dari LA ODE MUKMIN orang tua saksi LM JUMADIN terhadap LA BANDO (almarhum) serta Terdakwa sebagai tergugat II di Pengadilan Negeri Bau-bau. Didalam persidangan Terdakwa mengajukan jawaban secara tertulis yang menyebutkan salah satu bukti yang akan diajukannya adalah Gambar Situasi Nomor 3204 tertanggal 30 Desember 1985 yang ditandatangani Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Buton yakni

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LITA KUMILA, SH. Selanjutnya LA BANDO (almarhum) dengan disaksikan oleh Terdakwa bersama-sama telah memperlihatkan Gambar Situasi Nomor 3204 tertanggal 30 Desember 1985 yang ditandatangani saksi LITA KUMILA selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Buton tersebut kepada pihak Pengadilan Negeri Bau-bau yang sedang melaksanakan sidang lapangan dilokasi sengketa;

Bahwa surat ukur/ Gambar Situasi Nomor 3204 Tahun 1985 tersebut isinya menyebutkan sebidang tanah terletak dalam Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton, Kecamatan Betoambari, Kelurahan Katobengke. Keadaan tanah : Sebidang tanah kosong. Tanda-tanda batas : Patok I s/d V yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMA. No.8/1961. Pasal 2c. Luas : 3250,- M² (Tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi). Petunjuk dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukan oleh La Bando. Hal lain-lain : Sebidang tanah Negara, hak yang akan diminta akan ditentukan oleh Pemerintah Kemudian. BiayaRp. 800,- Daft.Pengh. : 1633/1985. Tertanggal Bau-bau 30 Desember 1985 cap tanda tangan An. Bupati Kepala Daerah Kepala Kantor Agraria Kab. Buton, Ub.Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, LITA KUMILA;

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Bau-bau atau dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Buton yang turut menjadi tergugat XXII, dalam mengikuti persidangan diwakili oleh saksi LA ODE NURSALAM dan saksi HERMAN SAERI, S.SiT, MT.Pada saat mengetahui adanya bukti yang diajukan LA BANDO (almarhum) dan Terdakwa berupa Gambar Situasi Nomor 3204 tanggal 30 Desember 1985, kemudian saksi LA ODE NURSALAM dan saksi HERMAN SAERI, S. SiT, MT melakukan pengecekan sesuai dengan dokumen daftar isian yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bau-bau atau dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Buton. Setelah melakukan pengecekan, diketahui Kantor

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Bau-bau atau dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Buton belum pernah melakukan pendaftaran dan belum pernah melakukan penerbitan Gambar Situasi sampai dengan Nomor 3204;

Bahwa surat ukur/ gambar situasi merupakan surat otentik yang merupakan salah satu syarat terbitnya sertifikat tanah dan menjadi satu kesatuan dengan Sertifikat Tanah. Adapun tata cara permohonan Gambar Situasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah yaitu :

- a. Pemohon harus mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat dengan mengajukan foto copy KTP, PBB, alas hak/dasar kepemilikan/penguasaan atas tanah yang dimohonkan;
- b. Setelah berkas tersebut dipenuhi kemudian dimasukkan ke Bagian Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan Nasional dan atas hal tersebut dimasukkan ke daftar isian nomor 302 untuk dicatat sebagai permohonan pengukuran;
- c. Setelah dilakukan pencatatan ke daftar isian 302 kemudian diterbitkan surat tugas untuk melakukan kegiatan pengukuran;
- d. Pada saat akan dilakukan pengukuran, terlebih dahulu pemohon harus menyiapkan saksi-saksi yang berbatasan dengan lokasi tanah yang dimohonkan untuk dilakukan pengukuran sekaligus pemohon harus dapat menunjukkan batas-batas tanahnya yang dilengkapi dengan patok;
- e. Ketika petugas turun kelapangan kemudian petugas melakukan pengukuran dan atas gambar lokasi tanah yang diukur tersebut dicatat pada buku gambar ukur milik Kantor Badan Pertanahan Nasional;
- f. Setelah ada hasil gambar ukur pada saat dilakukan kegiatan pengukuran kemudian atas gambar ukur tersebut dilakukan pemetaan dan dimasukkan ke peta pendaftaran tanah dan diberikan nomor identifikasi bidang;

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Setelah dilakukan pemetaan dan dicantumkan nomor identifikasi bidang kemudian dibuatkan surat ukur yang tercantum dalam daftar isian 207;
- h. Dan setelah dibuatkan surat ukur kemudian atas dokumen tersebut diserahkan kepada bagian Seksi Hak atas tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukan proses penerbitan sertifikat atas tanah yang telah dimohonkan pengukuran;

Bahwa surat ukur/ gambar situasi No. 3204 – Tahun 1985 tertanggal 30 Desember 1985 dibuat oleh saksi LITA KUMILA, SH dan menandatangani sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kabupaten Buton tidak sesuai dengan kebenaran tata cara pembuatannya serta mencantumkan No. 3204 sedangkan gambar situasi No. 3204 – Tahun 1985 tertanggal 30 Desember 1985 tersebut, tidak terdapat dalam dokumen/register yakni :

- Tidak tercatat dalam daftar isian 302 yang berfungsi mencatat permohonan pengukuran kemudian diterbitkan surat tugas pengukuran;
- Tidak tercatat dalam daftar isian 207 yang berfungsi mencatat nomor identifikasi bidang setelah dilakukan pemetaan kemudian dibuatkan surat ukur yang tercantum dalam daftar isian 207 tersebut;
- Tidak tercatat dalam Buku Daftar Penghasilan Sebagaimana disebutkan bahwa Biaya Rp. 800,- Daft.Pengh. : 1633/1985 yang berarti pengurusan untuk mendapatkan gambar situasi adalah seharga Rp. 800 (Delapan ratus rupiah) dan biaya tersebut harus tercatat dalam buku daftar penghasilan tersebut;

Buku register gambar situasi tahun 1985 (daftar isian 207) hanya sampai register nomor 2850 tanggal 21 Nopember 1985 sehingga nomor surat pada surat ukur/gambar situasi No. 3204 – Tahun 1985 tertanggal 30 Desember 1985 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi LITA KUMILA, SH merupakan penomoran yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan buku penomoran, tidak

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dan tidak teregister serta tidak diarsipkan pada kantor Badan Pertanahan Negara Bau-Bau atau dahulu Kantor Agraria Kab. Buton;

Bahwa dengan dasar gambar situasi No. 3204 – Tahun 1985 tertanggal 30 Desember 1985 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi LITA KUMILA, SH berada di tangan LA BANDO (almarhum) dan Terdakwa kemudian mempergunakannya untuk mengklaim dan menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kotobengke Kecamatan Betoambari Kota Bau-bau yang dahulu merupakan bagian Desa Bone-Bone dan hasil penjualannya ikut dinikmati oleh Terdakwa. Sedangkan atas tanah tersebut adalah milik LA ODE MUKMIN orang tua dari saksi LM JUMADIN mempunyai Surat Keterangan Nomor : 25/SKT/BN/1978 tertanggal 17 Juni 1978 dan Gambar Situasi kintal/ tertanggal 17 Juni 1970 dengan stempel tandatangan atas nama Bupati Kepala daerah Kepala Sub Direktorat Agraria Kab. Buton Ub Kepala Seksi Pengurusan hak atas tanah;

Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi LM JUMADIN menderita kerugian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa LA IRIA Bin LA BANDO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan LITA KUMILA, SH (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) *dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya ada gugatan dari LA ODE MUKMIN orang tua saksi LM JUMADIN terhadap LA BANDO (almarhum) serta Terdakwa sebagai tergugat II di Pengadilan Negeri Bau-bau. Didalam persidangan Terdakwa mengajukan jawaban secara tertulis yang menyebutkan salah satu bukti yang akan diajukannya adalah Gambar Situasi Nomor 3204 tertanggal 30 Desember 1985 yang ditandatangani Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Buton yakni saksi LITA KUMILA, SH. Selanjutnya LA BANDO (almarhum) dengan disaksikan oleh Terdakwa bersama-sama telah memperlihatkan Gambar Situasi Nomor 3204 tertanggal 30 Desember 1985 yang ditandatangani saksi LITA KUMILA selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Buton tersebut kepada pihak Pengadilan Negeri Bau-bau yang sedang melaksanakan sidang lapangan dilokasi sengketa;

Bahwa surat ukur/ Gambar Situasi Nomor 3204 Tahun 1985 tersebut isinya menyebutkan sebidang tanah terletak dalam Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton, Kecamatan Betoambari, Kelurahan Katobengke. Keadaan tanah : Sebidang tanah kosong. Tanda-tanda batas : Patok I s/d V yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMA. No.8/1961. Pasal 2c. Luas : 3250,- M² (Tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi). Petunjuk dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukan oleh La Bando. Hal lain-lain : Sebidang tanah Negara, hak yang akan diminta akan ditentukan oleh Pemerintah Kemudian. BiayaRp. 800,- Daft.Pengh. : 1633/1985. Tertanggal Bau-bau 30 Desember 1985 cap tanda tangan An. Bupati Kepala Daerah Kepala Kantor Agraria Kab. Buton, Ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, LITA KUMILA;

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Bau-bau atau dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Buton yang turut menjadi tergugat XXII, dalam mengikuti persidangan diwakili oleh saksi LA ODE NURSALAM dan saksi HERMAN

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAERI, S. SiT, MT. Pada saat mengetahui adanya bukti yang diajukan LA BANDO (almarhum) dan Terdakwa berupa Gambar Situasi Nomor 3204 tanggal 30 Desember 1985, kemudian saksi LA ODE NURSALAM dan saksi HERMAN SAERI, S. SiT, MT melakukan pengecekan sesuai dengan dokumen daftar isian yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bau-bau atau dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Buton. Setelah melakukan pengecekan, diketahui Kantor Pertanahan Kota Bau-bau atau dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Buton belum pernah melakukan pendaftaran dan belum pernah melakukan penerbitan Gambar Situasi sampai dengan Nomor 3204;

Bahwa tata cara permohonan Gambar Situasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah yaitu :

- a. Pemohon harus mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat dengan mengajukan foto copy KTP, PBB, alas hak/dasar kepemilikan/penguasaan atas tanah yang dimohonkan;
- b. Setelah berkas tersebut dipenuhi kemudian dimasukkan ke Bagian Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan Nasional dan atas hal tersebut dimasukkan ke daftar isian nomor 302 untuk dicatat sebagai permohonan pengukuran;
- c. Setelah dilakukan pencatatan ke daftar isian 302 kemudian diterbitkan surat tugas untuk melakukan kegiatan pengukuran;
- d. Pada saat akan dilakukan pengukuran, terlebih dahulu pemohon harus menyiapkan saksi-saksi yang berbatasan dengan lokasi tanah yang dimohonkan untuk dilakukan pengukuran sekaligus pemohon harus dapat menunjukkan batas-batas tanahnya yang dilengkapi dengan patok;
- e. Ketika petugas turun kelapangan kemudian petugas melakukan pengukuran dan atas gambar lokasi tanah yang diukur tersebut dicatat pada buku gambar ukur milik Kantor Badan Pertanahan Nasional;

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Setelah ada hasil gambar ukur pada saat dilakukan kegiatan pengukuran kemudian atas gambar ukur tersebut dilakukan pemetaan dan dimasukkan ke peta pendaftaran tanah dan diberikan nomor identifikasi bidang;
- g. Setelah dilakukan pemetaan dan dicantumkan nomor identifikasi bidang kemudian dibuatkan surat ukur yang tercantum dalam daftar isian 207;
- h. Dan setelah dibuatkan surat ukur kemudian atas dokumen tersebut diserahkan kepada bagian Seksi Hak atas tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukan proses penerbitan sertifikat atas tanah yang telah dimohonkan pengukuran;

Bahwa surat ukur/ gambar situasi No. 3204 – Tahun 1985 tertanggal 30 Desember 1985 dibuat oleh saksi LITA KUMILA, SH dan menandatangani sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kabupaten Buton tidak sesuai dengan kebenaran tata cara pembuatannya serta mencantumkan No. 3204 sedangkan gambar situasi No. 3204 – Tahun 1985 tertanggal 30 Desember 1985 tersebut, tidak terdapat dalam dokumen/register yakni :

- Tidak tercatat dalam daftar isian 302 yang berfungsi mencatat permohonan pengukuran kemudian diterbitkan surat tugas pengukuran;
- Tidak tercatat dalam daftar isian 207 yang berfungsi mencatat nomor identifikasi bidang setelah dilakukan pemetaan kemudian dibuatkan surat ukur yang tercantum dalam daftar isian 207 tersebut;
- Tidak tercatat dalam Buku Daftar Penghasilan Sebagaimana disebutkan bahwa BiayaRp. 800,- Daft.Pengh. : 1633/1985 yang berarti pengurusan untuk mendapatkan gambar situasi adalah seharga Rp. 800 (Delapan ratus rupiah) dan biaya tersebut harus tercatat dalam buku daftar penghasilan tersebut;

Buku register gambar situasi tahun 1985 (daftar isian 207) hanya sampai register nomor 2850 tanggal 21 Nopember 1985 sehingga nomor surat

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada surat ukur/gambar situasi No. 3204 – Tahun 1985 tertanggal 30 Desember 1985 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi LITA KUMILA, SH merupakan penomoran yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan buku penomoran, tidak terdaftar dan tidak teregister serta tidak diarsipkan pada kantor Badan Pertanahan Negara Bau-Bau atau dahulu Kantor Agraria Kab. Buton;

Bahwa dengan dasar gambar situasi No. 3204 – Tahun 1985 tertanggal 30 Desember 1985 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi LITA KUMILA, SH berada di tangan LA BANDO (almarhum) dan Terdakwa kemudian mempergunakannya untuk mengklaim dan menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kotobengke Kecamatan Betoambari Kota Bau-bau yang dahulu merupakan bagian Desa Bone-Bone dan hasil penjualannya ikut dinikmati oleh Terdakwa. Sedangkan atas tanah tersebut adalah milik LA ODE MUKMIN orang tua dari saksi LM JUMADIN mempunyai Surat Keterangan Nomor : 25/SKT/BN/1978 tertanggal 17 Juni 1978 dan Gambar Situasi kintal/ tertanggal 17 Juni 1970 dengan stempel tandatangan atas nama Bupati Kepala daerah Kepala Sub Direktorat Agraria Kab. Buton Ub Kepala Seksi Pengurusan hak atas tanah;

Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi LM JUMADIN menderita kerugian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, diatas Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Eksepsi/keberatan yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 15 Juni 2017 yang pada pokoknya eksepsinya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas Terdakwa La Iria Bin La Bando berkenan untuk memutus dalam eksepsi sebagai berikut :

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



1. Menyatakan Hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dari POLDA Sultra terhadap Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP sehingga Berita Acara Pemeriksaan tersebut Batal demi hukum dan/atau dibatalkan;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Nomor Register Perkara : PDM-09/RP-9/05/2017, adalah Batal Demi Hukum dan/atau dibatalkan atau tidak dapat diterima;
3. Demi Hukum, memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang dibacakan dipersidangan tanggal 21 Juni 2017, yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak semua keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor : PDM-09/RP-9/05/2017 tanggal 17 Mei 2017 telah memenuhi syarat diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat hukum terdakwa serta Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 11 Juli 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak seluruh keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa **LA IRIA Bin LA BANDO** untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :
PDM-09/RP-9/05/2017, telah memenuhi syarat formil maupun materiil
sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) KUHP;

3. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor
137/Pid.B/2017/PN.Bau atas nama Terdakwa **LA IRIA Bin LA**
BANDO;

4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi terdakwa tidak diterima maka
Majelis akan melanjutkan perkara aquo tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah
menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah
menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi L.M. Jumadin

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga
dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan
Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui kasus terhadap terdakwa yaitu adanya
dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat, beserta Penggelapan Hak
atas benda milik orang tua Saksi;
- Bahwa Pemalsuan surat Gambar Situasi tanah Nomor : 3204 yang
pernah dibuat/dikeluarkan sekaligus digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membuat gambar situasi Nomor : 3204 yaitu LITA
KUMILA, SH. Selaku pegawai Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Buton, sebagai Kepala Seksi Pendaftaran tanah saat itu;
- Bahwa laporan terhadap LA IRIA karena LA IRIA juga sebagai pihak
(tergugat II) dalam perkara gugatan Nomor 19/Pdt.G/2004/ PN.BB.
tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tahu itu palsu pada saat orang tua Saksi menggugat perdata di Pengadilan Negeri Baubau dengan perkara Nomor : 19/Pdt.G/2004/PN.BB. saat itu ada jawaban dari Tergugat LA IRIA mengajukan bukti surat gambar situasi nomor : 3204 tersebut, padahal tanah obyek sengketa tersebut sudah ada SKT yang diterbitkan oleh atas nama orang tua Saksi tanggal 17 Juni 1978 dengan nomor : 25/SKT/BN/1978, sedangkan gambar situasi LA IRIA dibuat bulan desember 1985;
- Bahwa saat itu Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak tergugat dalam perkara gugatan yang diajukan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa saksi tahu surat gambar situasi tersebut palsu, awalnya bahwa surat gambar situasi nomor : 3204 tersebut saat dicek tidak terdaftar di Badan pertanahan Nasional Baubau saat itu Kab. Buton;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah setelah ada gambar situasi nomor : 3204 tersebut ada tindak lanjut surat lain berupa sertifikat, kalau pembeli ada dokumen Akta Jual Beli dan gambar Situasi;
- Bahwa setelah dibeli oleh 2 (dua) orang yaitu Kapten SALEH dan MULIADIN ASA sepengetahuan saksi ada akta jual belinya atas nama RUSDIN, SH.;
- Bahwa RUSDIN, SH. membeli tanah dari LA BANDO bukan dari LA IRIA, yang didasarkan pada gambar situasi nomor : 3204 tahun 1985 yang ditanda tangani oleh LITA KUMILA, SH. dan Akta Jual Beli tersebut diajukan juga sebagai bukti dalam perkara nomor : 19/Pdt.G/2004/PN.BB. tahun 2004;
- Bahwa Perkara perdata yang diajukan oleh orang tua saksi tersebut sampai tingkat kasasi dan Putusannya Gugatan ditolak;

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Jual beli antara RUSDIN dengan LA BANDO dengan nomor : 28/JB/BD/16/2000, dan ada gambar situasi nomor : 879/1996 dan obyek jual beli tersebut masuk dalam gambar situasi nomor : 3204;
- Bahwa Seluruh tanah yang diperjual belikan oleh LA BANDO tersebut masuk dalam gambar situasi nomor : 3204;
- Bahwa Kalau LA IRIA Saksi tidak tahu apakah dia juga melakukan jual beli tanah dalam surat gambar situasi nomor : 3204 tersebut atau tidak;
- Bahwa dari semua surat Bukti yang diajukan dalam perkara nomor 19/Pdt.G/2004/PN.BB. tahun 2004, tidak ada keterlibatan LA IRIA sebagai penjual tanah dalam gambar situasi nomor : 3204;
- Bahwa Sejak orang tua Saksi menggugat di Pengadilan Negeri Baubau tahun 2004 Saksi tahu ada surat gambar situasi tanah tersebut, jadi tahun 2004 baru Saksi tahu;
- Bahwa Surat tersebut diperlihatkan di persidangan oleh terdakwa LA IRIA saat itu sebagai tergugat dalam perkara perdata yang diajukan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Waktu itu surat gambar situasi nomor : 2304 diajukan oleh pihak Tergugat tetapi tidak diperlihatkan aslinya karena aslinya sudah disita oleh Penyidik ditempat tanah obyek sengketa tersebut dari Pak SOLIHIN, dan Pak Solihin adalah anak mantunya kapten SALEH dan tinggal di situ karena Kapten SALEH beli kintal disitu dari LA BANDO;
- Bahwa yang dijual oleh LA BANDO ada 2 (dua) kapling, 1 (satu) kapling dibeli oleh kapten SALEH dan 1 (satu) kaplingnya dibeli oleh

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIADIN ASA, kedua kapling tersebut masuk dalam obyek sengketa tahun 2004;

- Bahwa berdasarkan kwitansi yang diajukan sebagai bukti dalam perkara tahun 2004 tersebut, jual beli antara LA BANDO kepada Kapten SALEH dan kepada MULIADIN ASA yaitu pada tanggal 1 Maret 1990, 14 tahun kemudian baru digugat;
- Bahwa Obyek tanah yang dijual oleh LA BANDO terletak di Katobengke;
- Bahwa menurut Saksi, tanah diperoleh orang tua dari Hibah Kakek Saksi yang bernama H. SULAIMAN dan disekitar tanah milik orang tua Saksi tersebut tidak ada tanahnya LA BANDO atau LA IRIA;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana surat gambar situasi nomor 3204 tersebut dibuat;
- Bahwa belum pernah terhadap surat gambar situasi nomor : 3204 tersebut dilakukan Uji Forensik;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan : bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui surat gambar situasi nomor 3204 tersebut dan Terdakwa tidak pernah tahu jual beli atas tanah dari obyek gambar situasi nomor 3204;

2. Saksi La Ode Nursalam, S.H.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi Pegawai Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 1973 di Kokaka dan saya bertugas di Baubau sejak tahun 1995 sebagai Kepala Sub Seksi Penanganan konflik dan sengketa tanah;

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1985 LITA KUMILA menjabat sebagai Kepala Seksi pengukuran dan pendaftaran tanah;
- Bahwa saksi tahu kasus terhadap terdakwa yaitu adanya dugaan dokumen palsu berupa Gambar situasi (GS) bidang tanah nomor : 3204 di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tahu saat pemeriksaan kasus perdata tahun 2004 yang diajukan oleh LA ODE MUMIN dan saat itu saksi mewakili Badan Pertanahan Kota Baubau sebagai Tergugat 22, dimana saat itu ada surat bukti yang diajukan oleh LA BANDO berupa gambar situasi nomor : 3204 dan setelah diperiksa di Badan Pertanahan ternyata gambar situasi tersebut tidak ditemukan arsipnya dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi indikasikan palsu karena saat Saksi periksa register dokumen tersebut Saksi tidak temukan dalam buku register surat gambar situasi yang dibuat Badan Pertanahan Kabupaten Buton saat itu, yang didalam buku register penomorannya tidak sampai pada nomor : 3204;
- Bahwa Surat gambar situasi (GS) nomor : 3204 tersebut ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yaitu LITA KUMILA, SH. dimana saat itu LITA KUMILA, SH. pejabat Kepala Seksi yang berwenang menanda tangani gambar situasi;
- Bahwa tahun 2004 saat Saksi periksa register yang Saksi temui Gambar Situasi nomor : 3204 tidak ada buku registernya;
- Bahwa dokumen tersebut dibuat pada tahun 1985;
- Bahwa Saksi periksa mulai dari register tahun 1975, saat Saksi periksa ada yang tidak ada buku registernya namun Saksi tidak ingat

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua, untuk register tahun 1985 tidak ada buku registernya sampai nomor : 3204, penomorannya hanya sampai nomor 2000 an;

- Bahwa buku register tahun 1985 tersebut tidak ditutup seharusnya ditutup diakhir tahun tetapi jika tidak muat lagi disambung di buku berikutnya dan seterusnya;
- Bahwa dalam buku register memuat semua gambar situasi pendaftaran tanah;
- Bahwa pada saat Saksi periksa tidak ada gambar situasi atas nama La Ode Mumin, dan hubungan barang bukti gambar situasi tersebut yaitu Kadasteral dan Kasar menunjuk pada obyek yang sama;
- Bahwa Gambar Situasi 3204 tersebut berbentuk Kadasteral artinya masih perlu di Rekonstruksi, sedangkan Gambar Situasi yang satu lagi namanya Gambar Situasi tahun 1975 disebut Kasar yang tidak bisa lagi direkonstruksi karena sudah ada titik-titik yang mengikat;
- Bahwa untuk mendapatkan Gambar Situasi Kadasteral bisa dilakukan dalam satu Tim atau perorangan untuk diukur dilapangan, namun harus melalui prosedur dan beberapa tahapan, yaitu hasil pengukuran diajukan kepada Kasubsi dan setelah didaftar baru diajukan kepada Kepala seksi untuk ditanda tangani;
- Bahwa Gambar Situasi yang mempunyai nilai lebih kuat adalah Gambar Situasi Kadasteral bukan Gambar Situasi Kasar;
- Bahwa barang bukti Gambar Situasi nomor 3204 disebut Gambar Situasi Kadasteral;
- Bahwa terhadap kedua gambar situasi tersebut merupakan bagian dari gambar situasi atas nama La Ode Mumin, tetapi secara fromil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari kedua barang bukti tersebut tidak bisa dipastikan bahwa gambar situasi nomor 3204 masuk dalam gambar situasi atas nama La Ode Mumin;

- Bahwa urutan tertibnya administrasi, terbitnya gambar situasi dimungkinkan ada 4 (empat) orang yang dilibatkan, yaitu Bagian Pengukuran, Kepala Sub Seksi, Kepala Seksi dan Bagian Umum atau Tata Usaha;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pencarian register gambar situasi tahun 1978 atas nama La Ode Mumin;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melakukan uji lokasi terhadap kedua gambar situasi yang dijadikan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat gambar situasi nomor 3204 pada saat sidang perkara Perdata antara La Ode Mumin melawan La Bando, dkk;
- Bahwa yang mengajukan surat tersebut adalah La Bando;
- Bahwa syarat-syarat untuk penerbitan Gambar Situasi yaitu : bukti permulaan perolehan tanah dan mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan;
- Bahwa proses terbitnya gambar situasi nomor 3204 yaitu setelah masuk permohonan, juru ukur turun mengukur dilapangan, lalu dari juru ukur ajukan kepada Kasubsi, dan setelah diberi nomor diajukan kepada Kepala Seksi, setelah ditandatangani kepala seksi diberi cap atau stempel di bagian umum (Tata Usaha);
- Bahwa yang tertera dalam gambar situasi 3204 adalah cap atau stempel Badan Pertanahan dulu Kantor Agraria Kabupaten Buton;

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk arsip di pertanahan ada dua macam yaitu arsip abdi dan arsip non abadi, dan pada gambar situasi nomor 3204 itu adalah arsip abadi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dalam perkara perdata tahun 2004;

3. Saksi Herman Saeri, S.SiT., MT.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tahu adanya dugaan pemalsuan gambar situasi yang dilakukan oleh LITA KUMILA yang dilakukan pada tahun 1985;
- Bahwa Saksi tahunya saat Saksi dipanggil di Polda sebagai saksi, saat itu Saksi diperlihatkan gambar situasi nomor 3204, dan dari pencarian melalui register kami tidak temukan arsip gambar situasi nomor 3204 tersebut, dan dari gambar situasi tersebut tidak diperoleh atau terbit dokumen tindak lanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengatakan palsu, Saksi hanya bilang saat di cari tidak ditemukan di Pertanahan;
- Bahwa tidak ditemukan arsip gambar situasi tersebut bisa jadi tidak dicatat atau hilang bukunya, karena pindah-pindah Kantor atau ada didaftarkan tetapi tidak ada bukunya;
- Bahwa buku register gambar situasi ditutup setiap akhir tahun, namun buku register gambar situasi tahun 1985 tidak ditemukan;

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendaftaran gambar situasi itu tujuannya ada kalanya hanya untuk mendapatkan luas, mendapatkan batas-batas, atau untuk tindak lanjut kepemilikan;
- Bahwa dulu LITA KUMILA adalah atasan Saksi;
- Bahwa gambar situasi tidak bisa diterbitkan oleh siapa saja pegawai Pertanahan kecuali pejabatnya yang berwenang, dan gambar situasi tidak bisa diterbitkan oleh 1 (satu) orang saja karena ada hirarkinya yaitu ada bagian ukur, ada Kasubsi, dan ada Kepala Seksi;
- Bahwa prosedur untuk pengambilan gambar situasi Pertama pemohon ajukan permohonan, kedua kepala seksi keluaran surat perintah untuk pengukuran, setelah diukur didaftar di Kepala Sub Seksi untuk diberi nomor, lalu diserahkan kepada kepala Seksi untuk ditanda tangan, setelah itu diserahkan di bagian umum/Tata Usaha di beri cap atau stempel;
- Bahwa saat gambar situasi diberi nomor diregister dalam buku 302 dan out putnya dari 302 adalah buku 207;
- Bahwa Buku 207 adalah blanko daftar isian gambar situasi, sedangkan buku 302 adalah register umum permohonan untuk mendapatkan gambar situasi, apabila gambar situasi ada dalam buku 207 pasti ada dalam buku 302, sedangkan gambar situasi yang ada dalam buku 302 belum tentu ada didalam buku 207;

Bahwa dalam buku formulir 207 didalamnya ada nomor, wilayah, luas, patok dan siapa yang menunjuk;

Bahwa kalau sudah ada nomor gambar situasi seharusnya sudah didaftar;

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan Saksi tidak tahu;

4. Saksi Deni, A.Ptnh.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah Saksi mendengar dari Penyidik ada pemalsuan gambar situasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat gambar situasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak setuju gambar situasi nomor 3204 tersebut palsu karena itu produk pemerintah, ditanda tangani pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa gambar situasi nomor 3204, dan menurut Saksi itu asli produknya Badan Pertanahan;
- Bahwa Saksi pernah tanyakan kepada LITA KUMILA sehubungan gambar situasi dan LITA KUMILA mengatakan benar tanda tangani surat tersebut;
- Bahwa Buku register 302 bisa lebih dari satu dalam satu tahun tergantung keadaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui kantor Pertanahan Baubau 3 (tiga) kali pindah-pindah kantor;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Irwan Idrus, S.H.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS (dulu Kepala Kantor Pertanahan Kota Buabau, sekarang Kepala Bidang pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Pripinsi Sulawesi Tenggara);
- Bahwa yang Saksi ketahui kasus terhadap Terdakwa LITA KUMILA yaitu adanya dugaan melakukan pemalsuan surat berupa Gambar Situasi sebidang tanah atas nama seseorang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Terdakwa La Iria;
- Bahwa menurut Saksi bentuk dan penerbitannya gambar situasi nomor 3204 tersebut adalah produk dari Pertanahan, dari ciri-ciri yang melekat dalam Gambar situasi (GS) barang bukti tersebut sehingga Saksi mengeluarkan surat bahwa gambar situasi tersebut adalah produknya Badan Pertanahan;
- Bahwa ciri-ciri yang melekat dalam gambar situasi :
 - Pertama bentuk gambar situasi sudah lazim;
 - Penomorannya juga sudah seperti yang ada dalam gambar situasi barang bukti itu;
 - Stempel Badan pertanahan juga seperti itu ;
 - Yang tanda tangan kami tahu bahwa saat itu menjabat sebagai Pejabat Kepala Seksi ;
- Bahwa pembuatan gambar situasi secara umum yaitu : pertama dimohonkan oleh seseorang, dan yang dimohonkan tersebut harus ada dasar-dasarnya atau alas haknya sebagai alat pendukung untuk dilakukan pengukuran, setelah itu diperintahkan kepada Pemohon untuk meletakkan tanda batas dan harus ada persetujuan dari yang berbatasan langsung, lalu kami turun melakukan pengukuran, setelah diukur, melakukan olah data dan membuat gambar, setelah itu terbitlah gambar situasi;

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta Persetujuan dari yang berbatasan adalah kewajiban pemohon;
- Bahwa Gambar situasi yang diserahkan melalui loket berarti Gambar situasi yang dimohonkan sudah klir, artinya yang dimohonkan gambar situasi atau gambar situasi yang terbit masuknya melalui loket dan untuk penerimaan produk gambar situasi juga melalui loket, namun dengan tidak melalui loket bukan berarti gambar situasi tersebut palsu;
- Bahwa terhadap gambar situasi sampai tidak dicatat bisa saja terjadi karena kantor Pertanahan Buton sekarang Baubau selalu pindah-pindah atau tercecer atau hilang arsip dan registernya atau terbawa di Badan Pertanahan lain;
- Bahwa Gambar situasi nomor 3204 tersebut tidak bisa dikatakan palsu karena produknya sudah benar;
- Bahwa yang membuat gambar situasi tersebut Saksi hanya tahu dari berdasarkan siapa yang bertanda tangan didalam gambar situasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan SOP (*Standar Operational Procedure*) tidak bisa dilakukan hanya 1 (satu) orang saja atau satu bagian saja karena kami juga terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai tugas masing-masing dalam pembuatan gambar situasi, pertama permohonan masuk melalui loket, kemudian masuk di bagian pengukuran/pendaftaran, setelah ditunjuk untuk pengukuran, dan penomoran ada dibagian lain juga, kemudian stempel ada dibagian lain lagi yaitu dibagian Tata Usaha atau Bagian Umum;

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daftar isian permohonan untuk terbit gambar situasi atau sertifikat ada di seksi Pengukuran dan pendaftaran tanah, ada daftar isian dan ada penomoran;
- Bahwa untuk permohonan gambar situasi didaftarkan di buku 302 baik untuk gambar situasi maupun sertifikat, sedangkan buku 207 pertanahan adalah hasil dari pendaftaran di Buku 302, artinya jika ada daftarnya di buku 302 belum tentu ada di buku 207, tetapi kalau ada di buku 207 pasti ada didalam buku 302;
- Bahwa menurut Saksi kalau sudah ada penomoran seperti dalam barang bukti Gambar Situasi nomor 3204 tersebut sudah masuk dalam gambar Kadasteral, hal itu bisa terlihat dari bentuk dan penomorannya dan registrasinya ditahun yang sedang berjalan;
- Bahwa pada akhir tahun register ditutup dan diparaf petugas registernya, kalau tidak mengganti buku, masih bisa lagi dipakai buku itu ditahun berikutnya;
- Bahwa Gambar Situasi nomor 3204 dan gambar situasi dalam SKT/1978, yang lebih kuat adalah gambar situasi yang diberi nomor seperti pada gambar situasi 3204;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tangapan tidak keberatan;

6. Saksi Lita Kumila, S.H.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ada masalah yang berhubungan dengan Terdakwa dugaan pemalsuan gambar situasi tanah nomor 3204 yang terbit pada tahun 1985 dan hubungannya dengan Saksi pada tahun 1985, Saksi

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buton saat itu;

- Bahwa pada saat Saksi menandatangani Gambar Situasi pertama ada pendaftaran, ada pengukuran, lalu data pengukuran diolah dan setelah lengkap Saksi tanda tangan;
- Bahwa yang melakukan pengukuran saat pembuatan gambar situasi nomor 3204 yaitu Hafirudin;
- Bahwa dalam gambar situasi tanah nomor 3204 ada tanda tangan saksi dan ada stempel Pertanahan;
- Bahwa penomoran gambar situasi nomor 3204 tersebut merupakan bentuk penomoran di Pertanahan yaitu distempel;
- Bahwa yang memberi nomor dalam gambar situasi nomor 3204 itu staf Saksi;
- Bahwa menurut Saksi gambar situasi nomor 3204 itu asli;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana palsu dari surat gambar situasi nomor 3204 tersebut;
- Bahwa setelah ada laporan, kemudian Saksi cek kembali bersama HERMAN SAERI dan DIRHAM (Bendahara) di Kantor Badan Pertanahan Kota Baubau tetapi Saksi tidak dapat buku register tahun 1985 yang Saksi dapat register tahun 1986, register tahun 1987, 1988 dan 1989 tidak ada juga;
- Bahwa pada tahun 2013 Kabupaten Buton ada pemekaran dan semua arsip, register-register dipindahkan semua di Kabupaten Buton Pasarwajo;
- Bahwa saat pindah Banyak warka-warka tanah yang hilang, setelah terbit Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 saat itu Kepala

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



- kantor Pertanahan Kab. Buton Ir. MAX MILIAN perintahkan bahwa warka-warka tanah yang belum terdaftar agar dimusnahkan;
- Bahwa gambar situasi nomor 3204 sudah gambar Kadastral, karena dari cirri-cirinya : ada kuningnya di Blanding, ada patoknya, ada luasnya, ada batas-batasnya serta ada penghasilan Negara;
 - Bahwa Saat saksi menjabat sebagai kepala Seksi pendaftaran tanah, staf Saksi ada 12 (dua belas) orang, namun dari 12 (dua belas) orang itu yang ukur Saksi lupa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal LA BANDO dan saya tidak pernah bertemu dengan LA BANDO;
 - Bahwa untuk pengajuan permohonan pengukuran pemohon melampirkan Kartu Tanda penduduk (KTP), PBB dan alas hak, lalu diajukan ke Loker pelayanan dan didaftar dalam buku 302 untuk pendaftaran, lalu didaftar dalam buku 305 untuk bayar panjar, setelah itu petugas ukur turun ke Lapangan, setelah data diketik dan diolah didaftar dalam buku 307 untuk penetapan biaya penghasilan, lalu diajukan kepada kepala Subseksi Pengukuran untuk diberi nomor di daftar dalam buku 207;
 - Bahwa ada buku daftar isian di pertanahan yaitu Buku daftar isian 302 yaitu buku permohonan pengukuran, Buku daftar isian 305 yaitu buku panjar, Buku daftar isian 307 yaitu buku penetapan biaya penghasilan, Buku daftar isian 207 yaitu buku permohonan Gambar Situasi;
 - Bahwa yang perintahkan petugas ukur untuk melakukan pengukuran adalah Kasubsi;
 - Bawha yang memberi nomor dalam gambar situasi di Seksi pendaftaran tanah;



- Bahwa terhadap Gambar situasi ditandatangani dulu baru distempel di bagian Tata Usaha dan diserahkan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penasihat Hukum menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

1. Saksi Abdul Muin AS

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi Pegawai Pertanahan sudah 34 (tiga puluh empat) tahun, yaitu sejak tanggal 1 Maret 1983;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjabat Kepala Seksi Pendaftaran tanah, saya pernah menjabat Kepala Sub Seksi Pengukuran tanah, Kepala Seksi Penataan Tanah Pertanahan, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan, dan sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Kota Baubau
- Bahwa prosedur mengajukan permohonan untuk mendapatkan Gambar Situasi tanah, Pertama ada permohonan pendaftaran tanah masuk melalui loket pelayanan, lalu diperiksa administrasi berkas oleh Kasubsi, jika berkas lengkap Kasubsi menunjuk pegawai untuk pelaksana Pengukuran, setelah dilaksanakan pengukuran hasilnya diolah jadi gambar, selanjutnya gambar tersebut menjadi gambar situasi, lalu dilanjutkan kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Pengukuran tanah untuk ditanda tangani, setelah Gambar Situasi di tanda tangan dikembalikan kepada Kasubsi untuk dilanjutkan ke



bagian Tata Usaha untuk distempel dan diberi nomor, pemberian nomor adalah proses terakhir;

- Bahwa dilihat dari Bentuk dan teknis penggambaran yang Blanding, ada daftar Penghasilan ke kas Negara (Biaya), ada luas dan batas-batas tanah, nomor dan stempel serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang maka barang bukti gambar 3204 tersebut adalah asli produknya Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Gambar situasi diregister atau dicatat dalam buku 207, Buku 302 adalah buku untuk pencatatan Penunjukkan pelaksanaan Pengukuran;
- Bahwa seringkali buku register Gambar Situasi tidak ditemukan di kantor Pertanahan, Contoh : tahun 1990 dibawah penandatanganan Gambar Situasi masih merupakan kewenangan Kanwil, registrasinya ada di kanwil, jadi arsip dan buku registernya tidak ditemukan itu biasanya karena sebagian berkas itu ada di Kanwil;
- Bahwa Gambar Situasi tidak mungkin terbit tanpa prosedur karena sudah ada kewenangan masing-masing;
- Bahwa LITA KUMILA pernah jadi Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Buton;
- Bahwa tahun 1989 masih Agraria, ada (5) lima bagian di Agraria yaitu : 1. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah, 2. Kepala Seksi Hak Atas tanah, 3. Kepala Seksi Landreform, 4. Kepala Seksi Pendataan Tanah, 5. Kepala Bagian Tata Usaha;
- Bahwa tahun 1990 ada 3 (tiga) buku daftar isian yaitu : Daftar isian kepala 302, Daftar isian kepala 207 dan Daftar isian kepala 1 (Pembayaran);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi untuk terbit gambar situasi tidak bisa dilakukan 1 (satu) orang karena sudah ada alur atau komponen kegiatan yang tersistematik;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti gambar situasi nomor 3204 dan mengatakan : gambar situasi tersebut melalui pengukuran dan gambarnya Kadastral;
- Bahwa gambar situasi dalam Surat Keterangan Tanah nomor 25/SKT/BN/1978, setelah Saksi perhatikan, gambar tersebut adalah hanya gambar sket tanah, bukan gambar Situasi Kadastral;
- Bahwa yang membedakan Gambar situasi nomor 3204 dengan gambar situasi dalam Surat Keterangan Tanah nomor 25/SKT/BN/1978, adalah Pejabat yang memberikan legalitas adalah Kepala Seksi Hak Atas Tanah, kalau Gambar Situasi hanya bisa ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;
- Bahwa Kepala Seksi Hak Atas Tanah hanya menanda tangani surat Keputusan tentang tanah;
- Bahwa menurut Saksi ciri-ciri lain yang menandakan bahwa gambar situasi dalam Surat Keterangan Tanah bukan produk Gambar Situasi yaitu tidak ada biaya yang dihasilkan kepada Negara itu bukan Gambar Situasi (GS);
- Bahwa Gambar situasi Nomor 3204 bisa diteruskan untuk diterbitkan sertifikat sedangkan gambar situasi sket belum bisa diteruskan untuk diterbitkan sertifikat;
- Bahwa di setiap kantor Pertanahan pasti ada arsip yang tercecer, itu biasa dan banyak yang hilang karena sebagian arsip ada di Kanwil dan ada juga yang dimakan rayap;

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian besar berkas-berkas dan buku register pendaftaran tanah tahun 1980-1990 sudah tidak ada lagi dan sulit untuk ditemukan apalagi sudah pindah-pindah kantor;
- Bahwa Suatu gambar situasi yang dikatakan terpenuhi :
 1. Ditanda tangani pejabat yang berwenang ;
 2. Gambarnya diBlanding ;
 3. Ada batas-batas tanahnya;
 4. Luasnya tercantum;
 5. Ada biaya atau Daftar Penghasilan Negara;
 6. Ada patok;
- Bahwa dalam gambar situasi batas-batas tanah tertulis Tanah Negara yang disebutkan dalam gambar Situasi, karena tanah yang berbatasan belum terdaftar;
- Bahwa penerbitan gambar situasi (GS) mutlak hanya bisa ditanda tangani oleh Kepala Seksi pendaftaran tanah;
- Bahwa gambar situasi yang Kadastral penomorannya pada Kasubsi Pengukuran Tanah sedangkan stempel tanda tangan di Bagian Tata Usaha;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi gambar situasi nomor 3204 adalah merupakan satu kesatuan dari proses pendaftaran gambar situasi yang sudah benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Amrullah, A.Ptnh

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa, tetapi Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli sesuai dengan Jabatan karena sebagai Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan perkara Pertanahan pada Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai Pemalsuan Gambar Situasi yang dipersangkakan kepada LITA KUMILA;
- Bahwa Prosedur pembuatan gambar situasi tahun 1985 dengan sekarang bedanya tahun 1985 menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961, sedangkan sekarang menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, namun prosedur pembuatan gambar situasi dalam peraturan pemerintah nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 adalah sama Prosedurnya;
- Bahwa prosedurnya untuk mendapatkan gambar situasi, Pertama seseorang datang bermohon di Kantor Badan Pertanahan dengan melampirkan bukti kepemilikan tanah, mengisi blanko permohonan, setelah itu terbit daftar isian di buku 305 untuk dilakukan pembayaran biaya pengukuran, setelah itu ada seseorang pegawai ditunjuk untuk melakukan pengukuran dari Kepala Seksi, kemudian pegawai yang ditunjuk melakukan pengukuran dilapangan, setelah mengukur didaftar dalam buku 302 setelah diolah dimasukan dalam Peta, lalu dituangkan dalam buku 307;
- Bahwa Buku 305 adalah buku daftar isian tentang pembayaran, Buku 302 adalah buku daftar isian pengukuran tanah dan Buku 307 adalah daftar isian Penyelesaian Kewajiban pekerjaan Pengukuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila telah dilakukan pengukuran dan telah dilakukan pengolahan data didaftar dalam buku 207, Buku 207 tersebut memuat tentang apa Daftar-Daftar gambar situasi yang telah selesai dan dijilid;
- Bahwa dilihat dari nomor, tanda tangan dan stempelnya gambar situasi nomor 3204 adalah produknya Badan Pertanahan;
- Bahwa berdasarkan aturan, Gambar situasi yang berwenang menanda tangani adalah Kepala Seksi Pendaftaran tanah kecuali sertifikat harus ditanda tagani oleh Kepala Badan Pertanahan;
- Bahwa LITA KUMILA sebagai kepala seksi pengukuran tanah mempunyai kewenangan menanda tangani surat gambar situasi;
- Bahwa menurut Ahli dalam pembuatan gambar situasi tidak dapat dilakukan sendiri, karena untuk mendaftarkan ada petugas register, untuk diukur ada pegawai tersendiri yang ditunjuk, Tanda tangan tersendiri juga, kemudian stempel tersendiri juga dan stempel itu hanya ada di bagian umum;
- Bahwa Ahli diperlihatkan barang bukti berupa gambar situasi nomor 3204, Ahli menyatakan Ya sudah benar seperti gambar situasi nomor 3204 itu, karena dari penomoran sudah seperti itu, tidak ditulis tangan tetapi distempel;
- Bahwa gambar situasi nomor 3204 itu adalah merupakan Kadastral, gambar situasi Kadastral karena ada peta gambar lokasi warna kuning diblending, ada batas-batas dan patok;
- Bahwa untuk menerbitkan gambar situasi melibatkan lebih dari 3 (tiga) orang dan yang wajib dimuat dalam gambar situasi adalah Pertama nomor pendaftaran, ada peta gambar lokasi warna kuning diblending, ada tanda batas, ada pihak-pihak yang berbatasan, luasan (luas tanah)

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meter persegi, ada Penunjuk batas minimal 1 (satu) orang, Riwayat tanah, tanggal dan nomor, ada biaya serta ditanda tangani oleh Kepala Seksi;

- Bahwa Fungsi gambar situasi merupakan bentuk bukti fisik untuk dijadikan proses melanjutkan penerbitan sertifikat;
- Bahwa Status gambar situasi adalah jika bidang tanah ditingkatkan ke sertifikat maka gambar situasi hanya sebagai pendamping untuk penerbitan sertifikat dan apabila tidak ada sanggahan terhadap Gambar Situasi tersebut kami sementara menganggap sebagai pemegang hak;
- Bahwa Gambar situasi yang sudah selesai hanya ada di internal Badan Pertanahan saja tidak dilaporkan pada Kanwil Badan Pertanahan Propinsi;
- Bahwa Surat Ukur adalah gambar yang jadi pendamping sertifikat, dan yang terbit lebih dulu adalah gambar situasi daripada surat ukur;
- Bahwa Stempel Penomoran berada di Seksi Pengukuran dan kalau gambar situasi sudah dinomor berarti sudah diregister;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada masalah gambar situasi tetapi gambar situasi itu Terdakwa tidak tahu, Terdakwa terhadap gambar situasi tidak pernah melihat sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah hadir sidang pertama perkara Perdata di Pengadilan Negeri Baubau antara LA ODE MUMIN Lawan LA BANDO,

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkkk dan sidang berikutnya Terdakwa pakai Kuasa dan Terdakwa tidak hadir lagi;

- Bahwa saat Terdakwa ikut sidang Perdata tidak pernah bertemu dengan LITA KUMILA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperlihatkan Gambar Situasi nomor 3204;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan bukti surat dalam sidang Perdata;
- Bahwa Bapaknya Terdakwa 3 (tiga) kali menikah, Isteri pertama namanya WA NIFA dan mempunyai anak 7 (tujuh) orang, isteri kedua bernama WA ODE AMBE anaknya hanya 1 (satu) yaitu Terdakwa, saat Bapak Terdakwa cerai dengan mama Terdakwa saat itu Terdakwa sudah menikah, setelah itu Bapaknya Terdakwa kawin lagi dengan Isteri ketiga namanya WA KAANO anaknya hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa saat Bapaknya Terdakwa menikah lagi, Terdakwa tidak tahu ada warisan tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Bapaknya menjual tanah karena Terdakwa tahun 1982 sudah berangkat ikut Kapal merantau ke Sorong selama 3 (tiga) tahun lebih, setelah itu Terdakwa kerja di Kapal Ambon Sorong Baubau selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan warisan dari Bapaknya Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa membersihkan rumput dengan Bapaknya tanah yang di Katobengke belum dijual, dan setelah Terdakwa kembali dari merantau tanah tersebut sudah dijual semua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipanggil Bapaknya pergi ke Notaris Kasim Siruhu;

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang harga tanah di Katobengke;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu urusan surat gambar situasi nomor 3204 tertanggal 30 Desember 1985 dan tidak pernah menggunakan surat gambar situasi nomor 3204 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu gugatan yang diajukan oleh La Ode Mumin;
- Bahwa gugatan yang pertama dicabut oleh Penggugat sedangkan pada saat gugatan yang terakhir Terdakwa sedang berada di Bitung-Manado;
- Bahwa dalam perkara Perdata gugatan terakhir Bapaknya Terdakwa menyampaikan bahwa dalam perkara Perdatanya menang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan baang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan BPN Kabupaten Buton Nomor : 222-100-2002 tanggal 15 November 2002 yang ditandatangani oleh Drs.A.S Tamrin;
2. 1 (satu) lembar surat akte hibah No.45/KW/1977 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat Wolio Amir Dale;
3. Gambar Situasi Kintal / Perumahan La Ode Mukmin tanggal 17 Juni 1978 yang distempel dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buton Sub Seksi Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah atas nama Andi Abbas Sapo,BA;
4. Gambar Situasi Nomor 3204 tahun 1985 atas nama La Bando yang ditandatangani oleh Lita Kumila;
5. Buku register bukti permohonan di Kantor Pertanahan Baubau pada buku daftar isian 302 tahun 1985 (Foto Copy);
6. Buku register hasil pengukuran pada Kantor Pertanahan Nasional Baubau pada buku Daftar Isian 207 1985;

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat dari Kantor Pertanahan Baubau tanggal 23 Desember 2004 perihal Jawaban / Bantahan Tergugat XXII atas Gugatan Perdata No.19/Pdt.G/2004/PN.BB;

Barang bukti diatas berdasarkan Permintaan izin Khusus Penyitaan telah disita secara sah oleh Penyidik dan telah memperoleh Penetapan izin Khusus Penyitaan dari Pengadilan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini. Namun demikian setelah dicermati dipersidangan dalam perkara ini ternyata barang bukti yang diajukan berupa Buku Register sebagaimana poin "5" dan "6" diatas tidak pernah ditunjukkan dipersidangan karena sudah tidak ada sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, melainkan yang diajukan/ditunjukkan adalah berupa : 1 (satu) bundel Daftar Isian 207 tentang Gambar Situasi Tahun 1985 dan 1 (satu) rangkap Rekapitan Daftar Isian 302 Tahun 1984/1985, yang ditandatangani oleh HERMAN SAERI, S.Sit. MT., tanggal 7 Maret 2014;

Menimbang, bahwa saksi korban/pelapor melalui Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan tertanggal 18 Mei 1977 (foto copy telah dilegalisir);
2. Surat Permohonan Pengakuan Hak Milik tertanggal 17 Mei 1977 (foto copy telah dilegalisir);
3. Surat Keterangan tertanggal 1 Maret 1980 (foto copy telah dilegalisir);
4. Surat pernyataan anak Haji Sulaeman tertanggal 12 Januari 1983 (foto copy telah dilegalisir);
5. Penjelasan keterangan saksi aparat pemerintahan Kelurahan Bone-Bone tanggal 12 Januari 1983 (foto copy telah dilegalisir);
6. Surat keterangan kesaksian tertanggal 16 Mei 1983 (foto copy telah dilegalisir);

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat pernyataan tertanggal 27 Desember 2004 (foto copy telah dilegalisir);
8. Akta Nomor 85 Tanggal 18 April 2005 (foto copy telah dilegalisir);
9. Akta Nomor 86 Tanggal 18 April 2005 (foto copy telah dilegalisir);
10. Akta Nomor 89 Tanggal 19 April 2005 (foto copy telah dilegalisir);
11. Akta Nomor 90 Tanggal 19 April 2005 (foto copy telah dilegalisir);
12. 7 (tujuh) lembar kwitansi penerimaan atas nama La Ode Mu min masing-masing dari :
 - a. Wa Ode Rasia;
untuk pembayaran harga kintal tanah seluas 900 m² pengganti tanah kintal dari Pemda Buton yang digunakan untuk membangun 2 (dua) buah rumah 2 x 15 x 30 m = 900 m² sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 1982 (foto copy telah dilegalisir);
 - b. Ismail Sara, BA;
untuk pembayaran harga kintal tanah seluas 418 m² yang diuntukkan 2 (dua) buah rumah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 12 April 1982 (foto copy telah dilegalisir);
 - c. Ny. Faisal Mane Rawa;
untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 15 x 20 = 300 m² di Komplek Rumah Tumbuh di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 2 September 1985 (foto copy telah dilegalisir);
 - d. Hasim Intama (Kepala SD.Tangkeno);
untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 238 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp.

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

tertanggal 7 Desember 1986 (foto copy telah dilegalisir);

e. Syarifuddin Udu,BA;

untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 216 m² di

Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp.

1.344.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

tertanggal 10 Oktober 1994 (foto copy telah dilegalisir);

f. Drs.Iskandar;

untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 180 m² di

Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp.

1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 27

September 1994(foto copy telah dilegalisir);

g. Madihasi;

untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 214,5 m² di

Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp.

1.326.000,- (satu juta tujuh tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

tertanggal 29 Juni 1994(foto copy telah dilegalisir);

13. Surat tertanggal 28 November 2014 perihal permohonan untuk keterangan atas GS.No.3204 tahun 1985 atas nama La Bando (foto copy telah dilegalisir);

14. Akta Jual Beli Nomor : 28/JB/BT/IV/2000 tanggal 24 April 2000 (foto copy telah dilegalisir);

15. Surat tertanggal 2 Mei 2012 perihal Penyerobotan Perampokan Tanah / Kintal dan pengrusakan dalam Kintal serta pencurian Batu Pagar Kintal milik La Ode Mu'min (foto copy telah dilegalisir);



16. Surat tertanggal 11 Maret 2000 perihal Penyerobotan Perampokan Tanah / Kintal dan pengrusakan dalam Kintal serta pencurian Batu Pagar Kintal milik La Ode Mu`min (foto copy telah dilegalisir);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Penuntut Umum diatas telah ternyata tidak memiliki relevansi langsung dengan perkara tindak pidana pemalsuan a quo, maka oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 2004 diajukan Gugatan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bau-bau oleh orang tua saksi LM JUMADIN yakni LA ODE MUMIN (alm) sebagai Penggugat sedangkan sebagai Tergugat terdiri dari 22 pihak yakni diantaranya LA BANDO (alm) (orang tua Terdakwa) sebagai Tergugat I, LA IRIA/Terdakwa sebagai Tergugat II dan seterusnya sampai pada Tergugat XXII Kantor Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Badan Pertanahan Propinsi Sultra cq Kantor badan Pertanahan Kabupaten Buton, sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor : 19/Pdt.G/2004/PN.BB, yang kemudian dilakukan upaya hukum sampai pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung;
- Bahwa Terdakwa adalah anak dari pasangan suami isteri, Ayah bernama La Bando dan Ibu bernama Wa Ode Ambe;
- Bahwa Ibu Terdakwa yang bernama Wa Ode Ambe adalah isteri ke- 2 (dua) dari Ayahnya yang bernama La Bando;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Tahun 1982 sebelum pergi merantau, Terdakwa pernah ikut membersihkan rumput dengan Bapaknya tanah yang ada di Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau yang saat itu belum dijual, tetapi setelah Terdakwa kembali dari merantau tanah tersebut sudah dijual oleh orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Bapaknya menjual tanah karena Terdakwa tahun 1982 sudah berangkat ikut Kapal merantau ke Sorong selama 3 (tiga) tahun lebih, setelah itu Terdakwa kerja di Kapal Ambon Sorong Baubau selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada tahun 1985, Saksi Lita Kumila, SH. menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran Tanah yang mempunyai kewenangan menandatangani Surat Gambar Situasi;
- Bahwa dalam pembuatan Gambar Situasi tidak dapat dilakukan sendiri, karena untuk mendaftar ada petugas register, untuk diukur ada pegawai tersendiri yang ditunjuk, Tanda tangan tersendiri juga, kemudian stempel tersendiri juga dan stempel itu hanya ada di bagian umum;
- Bahwa Saksi Lita Kumila, SH menandatangani Gambar Situasi nomor 3204 tanggal 30 Desember 1985 berdasarkan prosedur dan kelengkapan dokumen pendukung berupa gambar ukur;
- Bahwa saksi LITA KUMILA, S.H., sejak Tahun 1979 mulai bekerja di Kantor Agraria Provinsi Sulawesi Tenggara dan pada Tahun 1980 dimutasi di Kantor Agraria Kabupaten Buton, kemudian sejak Tahun 1984 sampai dengan Tahun 1986 menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kab. Buton, selanjutnya saksi LITA KUMILA, S.H. pensiun dari PNS Kantor BPN Kota Baubau sejak bulan Oktober 2010;

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kab. Buton, saksi LITA KUMILA, S.H. sudah sering menerbitkan Gambar Situasi Tanah dimana saksi tersebut sudah tidak ingat lagi banyaknya Gambar Situasi yang ditandatangani olehnya selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;
- Bahwa sesuai SOP pada Kantor Agraria/BadanPertanahan, untuk penerbitan Gambar Situasi merupakan tugas dan kewenangan dari Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, dan untuk setiap penerbitan Gambar Situasi penandatanganannya dilakukan oleh Kepala Seksi, sedangkan untuk penerbitan Sertipikat, penandatanganannya merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Agraria/BPN;
- Bahwa saat menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, saksi LITA KUMILA, S.H. pernah menandatangani Gambar Sitasi Nomor : 3204 pada Tahun 1985, dimana saksi LITA KUMILA, S.H. mengakui tandatangan yang ada dalam Gambar Situasi tersebut merupakan asli tandatangannya;
- Bahwa Gambar Situasi merupakan gambar fisik sebidang tanah, dan Gambar Situasi nomor 3204 tanggal 30 Desember 1985 merupakan Gambar Kadasteral karena ada peta gambar lokasi warna kuning diblinding, ada batas-batas dan patok, hal itu bisa terlihat dari bentuk dan penomorannya dan registrasinya ditahun yang sedang berjalan;
- Bahwa Suatu Gambar Situasi dikatakan terpenuhi apabila :
 1. Ditanda tangani pejabat yang berwenang ;
 2. Gambarnya diBlinding ;



3. Ada batas-batas tanahnya;
 4. Luasnya tercantum;
 5. Ada biaya atau Daftar Penghasilan Negara;
 6. Ada patok;
- Bahwa gambar situasi dalam Surat Keterangan Tanah nomor 25/SKT/BN/1978, gambar tersebut adalah hanya gambar sket tanah, bukan gambar Situasi Kadasteral;
 - Bahwa prosedurnya untuk mendapatkan gambar situasi, Pertama seseorang datang bermohon di Kantor Badan Pertanahan dengan melampirkan bukti kepemilikan tanah, mengisi blanko permohonan, setelah itu terbit daftar isian di buku 305 untuk dilakukan pembayaran biaya pengukuran, setelah itu ada seseorang pegawai ditunjuk untuk melakukan pengukuran dari Kepala Seksi, kemudian pegawai yang ditunjuk melakukan pengukuran dilapangan, setelah mengukur didaftar dalam buku 302 setelah diolah dimasukkan dalam Peta, lalu dituangkan dalam buku 307;
 - Bahwa Buku 305 adalah buku daftar isian tentang pembayaran, Buku 302 adalah buku daftar isian pengukuran tanah dan Buku 307 adalah daftar isian Penyelesaian Kewajiban pekerjaan Pengukuran;
 - Bahwa apabila telah dilakukan pengukuran dan telah dilakukan pengolahan data didaftar dalam buku 207, Buku 207 tersebut memuat tentang apa Daftar-Daftar gambar situasi yang telah selesai dan dijilid;
 - Bahwa dilihat dari nomor, tanda tangan dan stempelnya gambar situasi nomor 3204 adalah produknya Badan Pertanahan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan warisan dari orang tua / Bapaknya Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang harga tanah di Katobengke tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu mengenai urusan Surat Gambar Situasi nomor 3204 tertanggal 30 Desember 1985 dan tidak pernah menggunakan Surat Gambar Situasi nomor 3204 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu **Primair** : Pasal 266 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **Subsidiar** : Pasal 263 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian demi uraian dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sangatlah penting kiranya untuk lebih dahulu menganalisa serta menjabarkan secara yuridis bagaimana peran, posisi serta kedudukan dari terdakwa sendiri dalam perkara ini, oleh karena itu setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan kedua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, ada beberapa pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab sekaitan dengan posisi dan kedudukan terdakwa tersebut, yaitu :



- Apakah Terdakwa dengan sengaja mempergunakan akta otentik seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran ?;
- Apakah ada Surat Palasu atau Surat yang dipalsukan, yang kemudian dipergunakan oleh terdakwa seolah-olah surat itu asli tidak dipalsukan dan pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian ?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan akan pertanyaan-pertanyaan penting tersebut diatas, yang nantinya akan dijadikan sebagai pertimbangan yang paling mendasar dalam Putusan ini, terlebih dahulu akan memberikan suatu gambaran atau uraian yang bersumber dari berbagai literatur, bahwa bagaimana seharusnya seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu Putusan atau apa saja yang seharusnya dikaji dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam uraian-uraian Putusannya tersebut, yaitu antara lain :

- Bahwa suatu putusan pidana idealnya harus memenuhi tiga macam aspek yaitu **Aspek Yuridis, Aspek Sosiologis dan Aspek Filosofis**. Hakim harus menggunakan metode analisis yuridis yang komprehensif untuk memecahkan hukum dari perkara yang ditanganinya. Aspek yuridis pendekatannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan filosofis yaitu bertitik tolak pada kebenaran dan rasa keadilan, serta pendekatan sosiologis yang berangkat dari tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat. (*lihat J. Djohansah, legal justice, social justice dan moral justice dalam praktek*, Makalah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2004) ;
- Bahwa suatu putusan pidana harus memenuhi tiga unsur tersebut karena apabila hanya mementingkan **aspek yuridis saja maka putusannya menjadi tidak hidup**, dan apabila hanya mementingkan **aspek sosiologis, maka putusannya menjadi sarana pemaksa**, serta apabila hanya mementingkan **aspek filosofis saja maka putusannya menjadi**



tidak realistis. (lihat Soerjono Soekanto, kegunaan Sosiologi Hukum bagi kalangan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 1989, hal. 57) ;

Menimbang, bahwa Pasal 266 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja mempergunakan akta otentik seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran;
3. Unsur "Jika dari Penggunaan Akta itu menimbulkan"
4. Unsur "secara bersama-sama"

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa dalam ilmu hukum adalah setiap orang atau siapa saja selaku Subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu tindak pidana dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut dan tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan seorang Terdakwa bernama **LA IRIA Bin LA BANDO**, yang mana pada sidang pembukaan/pertama Terdakwa tersebut telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah pemeriksaan identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat Dakwaannya dan atas surat dakwaan tersebut telah pula ditanggapi oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut walaupun Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum tersebut



akan tetapi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam pemeriksaan tersebut tidak keberatan dan membantah akan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*) sebagai mana yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam pemeriksaan perkara ini, dan atas pernyataan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang mampu menanggapi surat dakwaan dengan mengajukan keberatan atau eksepsi menandakan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta fikirannya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Mempergunakan Akta Otentik Seolah-olah Isinya itu adalah Sesuai Dengan Kebenaran”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja mempergunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu” sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Subjektif : Dengan sengaja;
2. Unsur-unsur Objektif : Mempergunakan Akta Otentik Seolah-olah Isinya itu adalah Sesuai Dengan Kebenaran seperti yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP;
3. Jika penggunaanya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa dengan disyaratkannya unsur subjektif “dengan sengaja” didalam rumusan tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal ini, maka dapat mengetahui bahwa tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut merupakan suatu *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik hakim ataupun penuntut umum harus dapat membuktikan tentang :

- Adanya kehendak pada terdakwa untuk mempergunakan akta seperti yang dimaksudkan didalam ketentuan pasal pidana yang di atur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP;
- Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa akta yang ia pergunakan itu merupakan suatu akta otentik yang isinya mengandung suatu keterangan palsu atau suatu ketidakbenaran yang dinyatakan oleh akta otentik tersebut;

Menimbang, bahwa jika kehendak dan pengetahuan terdakwa ataupun salah satu dari kehendak dan pengetahuan terdakwa tersebut di atas tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya tidak dapat dinyatakan terdakwa terbukti memenuhi unsur dengan sengaja dalam melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap dirinya dan hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi terdakwa (baca : Delik-Delik Khusus “Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan”, Drs. Paf. Lamintang, SH., terbitan CV. Mandar Maju);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan, kesengajaan pelaku mempunyai hubungan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang);

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) kesengajaan dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui “ (***willens***

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en wetens) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, lebih lanjut dijelaskan bahwa sengaja berarti juga harus menyadari dan menginsyafi tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mempergunakan” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah disamakan dengan arti menggunakan yang memiliki pengertian adalah memakai, mengambil manfaatnya atau melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPdata adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan sengaja Mempergunakan akta otentik seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran” adalah perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja memakai, mengambil manfaatnya atau melakukan sesuatu terhadap akta otentik seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara dimuka persidangan, penuntut umum telah mengajukan barang bukti diataranya berupa Asli Gambar Situasi Nomor 3204 Tahun 1985 tertanggal 30 Desember 1985, yang isinya menyebutkan sebidang tanah terletak dalam Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton, Kecamatan Betoambari, Kelurahan Katobengke. dengan Keadaan tanah berupa Sebidang tanah kosong, dan tanda-tanda batas : Patok I s/d V yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMA.

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8/1961. Pasal 2c. Luas : 3250,- M2 (Tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi). Petunjuk dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh La Bando. Hal lain-lain : Sebidang tanah Negara, hak yang akan diminta akan ditentukan oleh Pemerintah Kemudian. Biaya Rp. 800,- Daft.Pengh. : 1633/1985. Tertanggal Bau-bau 30 Desember 1985 cap tanda tangan An. Bupati Kepala Daerah Kepala Kantor Agraria Kab. Buton, Ub.Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, LITA KUMILA, S.H.;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan maupun tuntutan, penuntut umum menguraikan bahwa Gambar Situasi Nomor 3204 tertanggal 30 Desember Tahun 1985 tersebut tidak sesuai dengan tata cara pembuatannya, karena tidak terdapat dalam dokumen/register pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buton (sekarang Kantor BPN Kota Baubau), sedangkan atas tanah tersebut adalah milik LA ODE MUKMIN, orang tua dari saksi L.M. JUMADIN, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/SKT/BN/1978 tertanggal 17 Jui 1978 dan Gambar Situasi/Kintal tertanggal 17 Juni 1970;

Menimbang, bahwa apakah Gambar Situasi Nomor 3204 tersebut adalah benar telah dipergunakan oleh terdakwa? Dan apakah benar Gambar Situasi dimaksud merupakan akta otentik yang isinya mengandung suatu keterangan palsu yang seolah-olah isinya itu sesuai dengan kebenaran?, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tahun 2004 diajukan Gugatan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bau-bau oleh orang tua saksi LM JUMADIN yakni LA ODE MUMIN (alm) sebagai Penggugat sedangkan sebagai Tergugat terdiri dari 22 pihak yakni diantaranya LA BANDO (alm) (orang tua Terdakwa) sebagai Tergugat I, LA IRIA/Terdakwa sebagai Tergugat II dan seterusnya

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada Tergugat XXII Kantor Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Badan Pertanahan Propinsi Sultra cq Kantor badan Pertanahan Kabupaten Buton, sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor : 19/Pdt.G/2004/PN.BB, yang kemudian dilakukan upaya hukum sampai pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung;

- Bahwa menurut saksi LM Jumadin pada pemeriksaan perkara perdata tersebut Terdakwa LA IRIA yang dalam kedudukannya sebagai Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa Gambar Situasi Nomor 3204 tertanggal 30 Desember 1985 yang ditanda tangani oleh Sdr. Lita Kumila, S.H., untuk membuktikan kepemilikan Terdakwa LA IRIA atas objek yang disengketakan dalam perkara perdata Nomor : 19/Pdt.G/2004/PN.BB;
- Bahwa surat Gambar Situasi nomor 3204 tertanggal 30 Desember 1985, menurut saksi LM JUMADIN adalah palsu oleh karena menurut saksi LM JUMADIN diatas tanah Objek sengketa tersebut telah ada SKT (surat keterangan tanah) yang diterbitkan oleh atas nama orang tuanya yaitu LA ODE MUMIN tertanggal 17 Juni 1978 dengan Nomor : 25/SKT/BN/1978, sedangkan gambar situasi yang diajukan oleh Terdakwa LA IRIA dalam kedudukan sebagai Tergugat II yang dibuat pada bulan Desember 1985;
- Bahwa saksi LA ODE NURSALAM, S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah kuasa/pihak yang mewakili Kantor Badan Pertanahan Kota Baubau pada sidang perdata nomor 19/Pdt.G/2004/PN.BB, dalam kedudukan sebagai Kuasa Tergugat XXII, dimana dalam pemeriksaan perkara tersebut saksi mengetahui Gambar Situasi Nomor 3204 tertanggal 30 Desember 1985 telah dijadikan sebagai bukti surat oleh pihak tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti pihak Tergugat mana yang telah mempergunakan gambar situasi 3204 tersebut sebagai bukti surat, apakah Terdakwa dalam kedudukan sebagai Tergugat II atau Tergugat

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya oleh karena pihak Tergugat dalam perkara tersebut berjumlah 22 pihak. Bahwa setelah mengetahui adanya bukti surat berupa Gambar Situasi nomor 3204 tertanggal 30 Agustus 2004 pada sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.BB, saksi LA ODE NURSALAM, S.H. diperintahkan pimpinannya yakni Sdr. ZAITU AMBO untuk melakukan pengecekan buku Register terkait gambar Situasi tersebut akan tetapi saksi tidak menemukan buku register gambar situasi Nomor 3204 tertanggal 30 desember 1985 pada Kantor Badan Pertanahan Kota Baubau, sehingga oleh karenanya saksi mengindikasikan surat tersebut Palsu akan tetapi saksi tidak mengatakan bahwa surat tersebut sudah pasti adalah surat palsu;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herman Saeri, S.Sit., MT, saksi Deni. A.Ptnh., saksi Irwan Idrus. SH., yang kesemuanya adalah Pegawai Badan Pertanahan, menerangkan bahwa para saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tidak pidana pemalsuan surat atau Gambar Situasi Nomor : 3204 tertanggal 30 Desember 1985 oleh Sdr. Lita Kumila, S.H., namun tidak mengetahui Gambar Situasi dimaksud telah dipergunakan oleh siapa, dan saat penyidikan tidak pernah memberikan keterangan perihal Penggunaan surat palsu oleh terdakwa LA IRIA, dan para saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan terdakwa La Iria dan tidak mengetahui bahwa apakah terdakwa La Iria pernah mempergunakan Gambar Situasi Nomor 3204 tertanggal 30 Desember 1985, bahwa para saksi hanya di periksa perihal tidak ditemukan buku register 302 dan 207 atas Gambar Situasi nomor 3204 tertanggal 30 Desember 1985 pada Kantor Badan Pertanahan Kota Baubau, akan tetapi walaupun tidak ditemukannya buku register tersebut menurut para saksi tidaklah dapat dikatakan bahwa Gambar Situasi tersebut sebagai Gambar Situasi Palsu oleh karena sebagian buku register pencatatan Gambar Situasi pada Daftar Isian 207

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tahun 1985 sebagian besarnya sudah tidak ada. Dan jika memperhatikan fisik Gambar Situasi tersebut menurut para saksi Gambar Situasi tersebut adalah Asli Gambar Situasi Produk Badan Pertanahan yang dibuat sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sebagai mana tanda tangan tersebut telah pula diakui oleh saksi Lita Kumila, S.H. yang menanda tangani Gambar Situasi nomor 3204, serta Gambar Situasi tersebut telah pula dinyatakan oleh Ahli Amrullah, A.Ptnh yang hadir dalam pemeriksaan bahwa gambar situasi tersebut jika dilihat dari bentuknya merupakan produk badan pertanahan karena penomoran, stempel serta telah diblanding dan kadasteral, serta ditandatangani oleh LITA KUMILA, S.H. yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;

- Bahwa atas keterangan saksi LM Jumadin tersebut telah pula dibantah oleh terdakwa LA IRIA, yang dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui adanya bukti surat Gambar Situasi Nomor 3204 tersebut dipergunakan dalam pemeriksaan sidang perkara perdata dimaksud apalagi mempergunakannya sendiri sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara perdata, karena terdakwa hanya hadir sekali dan kemudian tidak pernah hadir pada sidang berikutnya karena terdakwa merantau ke Sorong;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa LA IRIA telah mempergunakan bukti surat berupa Gambar Situasi Nomor : 3204 a quo, maka majelis akan mencermatinya pada Putusan dalam sengketa perdata dimaksud sebagaimana terlampir dalam berita acara penyidik berupa putusan Pengadilan Negeri Baubau No. 19/Pdt.G/2004/PN.BB tertanggal 23 Agustus 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/PDT/2006/PT.Sultra Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.
2230.K/PDT/2006 tertanggal 18 Juni 2007;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat berupa putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 19/Pdt.G/2004/PN.BB. dapat diketahui bahwa Terdakwa LA IRIA adalah benar sebagai pihak dalam perkara tersebut dengan kedudukan sebagai Tergugat II (Vide : Hal. 1 Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 19/Pdt.G/2004/PN.BB) ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Gambar Situasi Nomor 3204 tertanggal 30 Desember 1985 sebagai bukti surat dalam pemeriksaan Perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2004/PN.BB, adalah bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa LA IRIA sebagai bukti surat dalam perkara dimaksud, dapat diketahui dengan cara memperhatikan metode atau sistem penandaan atas bukti surat dalam pemeriksaan perkara perdata yang lazimnya sebagai berikut:

- Bahwa, penulisan untuk pihak Penggugat atas bukti yang diajukan diberi tanda dengan huruf (P) dan untuk pihak Tergugat diberi tanda dengan huruf (T) sedangkan nomor urut untuk para pihak diberi tanda dengan angka romawi, dan untuk nomor urut surat bukti akan diberi tanda dengan angka latin;
- Apabila bukti yang diajukan oleh Penggugat maka akan diberi tanda (P) dan diikuti dengan Nomor Penggugat (apabila penggugat lebih dari satu) dan dilanjutkan dengan nomor urut bukti surat seperti no. urut 1. Akan diberi tanda bukti (P.I - 1).
- Apabila bukti surat tersebut diajukan oleh Tergugat, maka akan diberi tanda huruf (T). dan selanjutnya di ikuti dengan nomor urut bukti surat, seperti contoh nomor urut 2, maka akan diberi tanda T. 2;

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pihaknya lebih dari pada satu seperti contohnya Tergugat lebih dari satu orang akan tetapi ada 3 orang, maka masing-masing pihak akan diberi tanda secara berurutan dengan memakai angka romawi untuk nomor urut para pihak seperti contoh, untuk Tergugat I diberi tanda T.I dan Tergugat II diberi tanda T.II dan Tergugat III akan diberi tanda T.III dan selanjutnya akan diikuti dengan nomor urut bukti surat, seperti contoh bukti surat yang diajukan oleh tergugat 3 untuk bukti surat nomor urut 4 akan diberi tanda T.III – 4 ,
- Maka apabila bukti surat tersebut diajukan oleh semua pihak untuk bukti nomor 4, maka penulisannya adalah T.III.III.- 4

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan kedudukan terdakwa dalam perkara perdata nomor 19/Pdt.G/2004/PN.BB, adalah sebagai Tergugat II, maka tentunya apabila bukti surat berupa Gambar Situasi nomor 3204 tertanggal 30 Desember 1985, diajukan oleh Terdakwa LA IRIA dalam kedudukan sebagai Tergugat II, maka tentulah penandaan bukti surat tersebut di dahului dengan huruf (T). titik (.) angka Romawi (II) garis datar – (garis datar) dan baru di ikuti dengan nomor urut surat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa, bukti surat berupa gambar situasi nomor 3204 tertanggal 30 Desember 1985 sebagaimana putusan perkara perdata nomor 19/Pdt.G/2004/PN.BB, dihubungkan dengan tanda bukti surat dalam daftar bukti putusan dimaksud yakni bertanda bukti T.I - 3, apabila diperhatikan tanda bukti tersebut mengacu kepada metodologi penandaan bukti surat dalam perkara perdata, maka bukti tersebut adalah bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yakni LA BANDO (alm) bukanlah diajukan oleh terdakwa LA IRIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II dalam perkara perdata dimaksud) sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maupun keterangan saksi LM JUMADIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Terdakwa LA IRIA tidak pernah mempergunakan Gambar Situasi Nomor 3204 dimaksud, dengan demikian tidak perlu membuktikan adanya kehendak maupun pengetahuan Terdakwa yang merupakan unsure subyektif berupa kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan diatas, bahwa terdakwa LA IRIA tidak pernah mempergunakan Gambar Situasi dimaksud, terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan, bahwa telah ternyata Gambar Situasi Nomor: 3204 dimaksud merupakan asli produk Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, karena ditandatangani oleh saksi LITA KUMILA, S.H., yang pada Tahun 1984 sampai dengan Tahun 1986 menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, dimana saksi LITA KUMILA, S.H., mengakui pernah menandatangani Gambar Situasi dimaksud dimana tandatangan yang tertera dalam surat a quo merupakan asli tandatangannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi LITA KUMILA, S.H., penandatanganan Gambar Situasi dimaksud dilakukan sesuai dengan prosedur atau SOP yang ada pada Kantor Pertanahan, karena adanya Permohonan yang diajukan oleh LA BANDO, yang disertai dengan kelengkapan dokumen pendukung berupa bukti pemilikan atau alas hak ketika mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui benar tidaknya penandatanganan Gambar Situasi 3204 tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur, maka harus ditelusuri proses penerbitan Gambar Situasi dimaksud apakah benar telah dilakukan sesuai dengan adanya permohonan dari pemohon yang

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan adanya bukti/keterangan pemilikan atau alas hak, kemudian diikuti dengan kewajiban biaya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak pernah terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui keadaan-keadaan mengenai riwayat proses pembuatan/penerbitan Gambar Situasi dimaksud sehingga kemudian ditandatangani oleh terdakwa, justeru yang menerangkan keadaan dimaksud hanyalah saksi LITA KUMILA, S.H., disamping itu pula sebagian dokumen penerbitan Gambar Situasi atau warkah tanah untuk Tahun 1985, diantaranya dokumen atas nama pemohon LA BANDO maupun arsip register pencatatan hasil pengukuran daftar isian 207 serta dokumen pendukung lainnya sudah tidak ada pada Kantor Pertanahan Kota Baubau. Adapun yang ada sebagaimana pada barang bukti berupa 1 (satu) rangkap rekapan bukan dicatatan dari register tetapi merupakan Daftar Isian 302 Tahun 1984/1985 yang masih tersisa serta tidak berurutan sehingga tidak dapat dipastikan tercatat atau tidaknya Gambar Situasi Nomor 3204 dimaksud, dimana daftar rekapan tersebut baru dibuat tanggal 7 Maret 2014 sesuai permintaan Penyidik;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi HERMAN SAERI, S.SiT, MT, saksi DENI A.Ptnh, saksi IRWAN IDRUS, S.H., saksi LITA KUMILA serta aksi a decharge ABDUL MUIN S.H., bahwa tidak adanya arsip-arsip dan register pencatatan daftar isian pada Kantor Badan Pertanahan Kota Baubau, disebabkan karena tiga kali perpindahan kantor, serta adanya pemekaran Kantor Agraria/BPN Kota Baubau dari Kantor Agraria Kabupaten Buton pada Tahun 2013, disamping juga adanya pemusnahan warkah-warkah tanah setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga dengan tidak adanya warkah-

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warkah tanah tersebut, para saksi dimaksud tidak dapat memastikan bahwa surat Gambar Situasi Nomor 3204 dimaksud adalah merupakan surat palsu;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/ SKT/BN/1978 tertanggal 17 Juni 1978 dan Gambar Situasi Kintal tertanggal 17 Juni 1978 atas nama LA ODE MUKMIN (orang tua dari saksi L.M. JUMADIN selaku korban/pelapor) yang oleh saksi L. M. JUMADIN menerangkan bahwa Gambar Situasi Nomor 3204 tersebut diduga palsu karena terbit diatas tanah orang tuanya yang telah ada Surat Keterangan Tanah milik orang tuanya, sebagaimana pula dakwaan penuntut umum. Bahwa ternyata setelah dicermati oleh majelis, terungkap bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/ SKT/BN/1978 tertanggal 17 Juni 1978 dan Gambar Situasi Kintal tertanggal 17 Juni 1978 atas nama LA ODE MUKMIN, memiliki letak yang berbeda dengan Gambar Situasi Nomor 3204, dimana pada Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/ SKT/BN/1978 dan Gambar Situasi Kintal tertanggal 17 Juni 1978 berisikan keterangan letak/objek tanah dalam Surat Keterangan Tanah a quo terletak di **Desa Bone-Bone**, sedangkan Gambar Situasi Nomor 3204, atas bidang tanah yang terletak di **Kelurahan Katobengke**, yang sama dengan objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2004/PN.BB;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak pernah mempergunakan Gambar Situasi aquo, dan Gambar Situasi dimaksud isinya bukanlah mengandung suatu keterangan palsu atau suatu ketidak benaran, dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Mempergunakan akta otentik seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran” dengan sendirinya telah pula tidak terpenuhi secara sah menurut hukum”;

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Pasal 266 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis tidak perlu membuktikan unsur berikutnya, dan terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijspraak*) dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah surat itu asli tidak dipalsukan
3. Unsur apabila dari Penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian”;
4. Unsur “ dilakukan secara bersama-sama”;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur “*barang siapa*” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian pertimbangan yuridis unsur “*barang siapa*” dalam Dakwaan Primair seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yuridis unsur tersebut sebagai pertimbangan yuridis unsur “*barang siapa*” dalam unsur pasal Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan primer telah terpenuhi maka dengan demikian unsur “*barang siapa*” dalam uraian unsur dakwaan subsidair ini pun dengan sendirinya telah pula telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Mempergunakan Surat Palsu Atau Dipalsukan, Seolah-Olah Surat Itu Asli Tidak Dipalsukan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan karakteristik ketentuan yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, memiliki varian yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif : dengan Sengaja;
2. Unsur-unsur Objektif :
 - Barang siapa;
 - Mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan;
 - Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa unsur subjektif dari tindak pidana mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu ialah unsur ‘*opzettelijk*’ atau dengan sengaja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penempatannya didalam rumusan tindak pidana mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagaimana yang dimaksudkan diatas, unsur ‘dengan sengaja’ itu oleh pembentuk undang-undang ternyata telah diletakan didepan Unsur Mepergunakan dan Unsur surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang dimaksud dengan Surat Palsu adalah “surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran” baik mengenai tandatangannya maupun mengenai isinya, hingga surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tandatangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat seolah-olah mengandung kebenaran (Vide : Putusan Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur dengan sengaja tersebut disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku, baik hakim maupun penuntut umum harus dapat membuktikan tentang;

- a. Adanya kehendak pada pelaku untuk mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah-olah merupakan sepucuk surat yang asli dan yang tidak dipalsukan;
- b. Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia pergunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu;

Menimbang, bahwa jika kehendak dan pengetahuan pelaku ataupun salah satu dari kehendak dan pengetahuan pelaku tersebut diatas ternyata tidak dapat dibuktikan maka tidak alasan untuk menyatakan bahwa pelaku terbukti memenuhi unsur dengan 'dengan sengaja' sebagaimana yang diisyrakat dalam pasal 263 ayat (2) KUHP (Vide : Delik-delik khusus 'kejahatan-kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat-surat, alat-alat pembayaran, alat-alat bukti dan peradilan', Drs PAF Lamintang, SH., CV. Mandar Maju Hal. 36-38);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, penuntut umum telah mengajukan barang bukti diataranya berupa Asli Gambar Situasi Nomor 3204 Tahun 1985 tertanggal 30 Desember 1985, yang isinya menyebutkan sebidang tanah terletak dalam Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton, Kecamatan Betoambari, Kelurahan Katobengke, dengan Keadaan tanah berupa Sebidang tanah kosong, dan tanda-tanda batas : Patok I s/d V yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMA. No.8/1961. Pasal 2c.

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 3250,- M2 (Tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi). Petunjuk dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh La Bando. Hal lain-lain : Sebidang tanah Negara, hak yang akan diminta akan ditentukan oleh Pemerintah Kemudian. Biaya Rp. 800,- Daft.Pengh. : 1633/1985. Tertanggal Bau-bau 30 Desember 1985 cap tanda tangan An. Bupati Kepala Daerah Kepala Kantor Agraria Kab. Buton, Ub.Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, LITA KUMILA, S.H.;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan maupun tuntutan, penuntut umum menguraikan bahwa Gambar Situasi Nomor 3204 tertanggal 30 Desember Tahun 1985 tersebut tidak sesuai dengan tata cara pembuatannya, karena tidak terdapat dalam dokumen/register pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buton (sekarang Kantor BPN Kota Baubau), sedangkan atas tanah tersebut adalah milik LA ODE MUKMIN, orang tua dari saksi L.M. JUMADIN, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/SKT/BN/1978 tertanggal 17 Jui 1978 dan Gambar Situasi/Kintal tertanggal 17 Juni 1970;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah mempergunakan Gambar Situasi Nomor 3204 Tahun 1985 sebagai objek yang diduga surat palsu tersebut? Dan apakah benar Gambar situasi a quo merupakan Surat Palsu atau Surat yang dipalsukan?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan primair diatas, bahwa pada saat sidang sengketa perdata No. 19/Pdt.G/2004/PN.BB yang diputus tanggal 23 Agustus 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 27/PDT/2006/PT.Sultra Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 2230.K/PDT/2006 tertanggal 18 Juni 2007, terungkap sebagai fakta hukum bahwa benar Terdakwa LA IRIA adalah selaku pihak dalam sengketa tersebut yaitu sebagai Tergugat II, namun

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terdakwa LA IRIA tidak pernah mengajukan Gambar Situasi Nomor 3204 dimaksud sebagai bukti surat dalam sengketa perdata a quo, melainkan Gambar Situasi dimaksud diajukan sebagai bukti surat oleh LA BANDO selaku Tergugat I, dengan bertanda bukti T.I – 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum diatas, terdakwa tidaklah terbukti telah mempergunakan Gambar Situasi Nomor 3204 dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Gambar Situasi Nomor 3204 tertanggal 30 Desember tahun 1985 yang ditandatangani oleh saksi LITA KUMILA, S.H. adalah merupakan surat palsu atau surat yang dipalsukan ataukah tidak, dengan mengkonstatir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi LITA KUMILA, S.H., sejak Tahun 1979 mulai bekerja di Kantor Agraria Provinsi Sulawesi Tenggara dan pada Tahun 1980 dimutasi di Kantor Agraria Kabupaten Buton, kemudian sejak Tahun 1984 sampai dengan Tahun 1986 menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kab. Buton, selanjutnya saksi LITA KUMILA, S.H. pensiun dari PNS Kantor BPN Kota Baubau sejak bulan Oktober 2010;
- Bahwa saat menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kab. Buton, saksi LITA KUMILA, S.H. sudah sering menerbitkan Gambar Situasi Tanah dimana saksi tersebut sudah tidak ingat lagi banyaknya Gambar Situasi yang ditandatangani olehnya selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;
- Bahwa sesuai SOP pada Kantor Agraria/BadanPertanahan, untuk penerbitan Gambar Situasi merupakan tugas dan kewenangan dari Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, dan untuk setiap penerbitan Gambar

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi penandatanganannya dilakukan oleh Kepala Seksi, sedangkan untuk penerbitan Sertipikat, penandatanganannya merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Agraria/BPN;

- Bahwa saat menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, saksi LITA KUMILA, S.H. pernah menandatangani Gambar Sitasi Nomor : 3204 pada Tahun 1985, dimana saksi LITA KUMILA, S.H. mengakui tandatangan yang ada dalam Gambar Situasi tersebut merupakan asli tandatangannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair diatas, bahwa saksi LITA KUMILA, S.H., mau menandatangani Gambar Situasi Nomor : 3204 tersebut, karena telah melalui prosedur diantaranya ada permohonan hak dari pemohon (LA BANDO) dengan melampirkan bukti kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi HERMAN SAERI, saksi DENI A. Ptnh, saksi IRWAN IDRUS, S.H., serta ahli ABDUL MUIN, S.H., bahwa jika dilihat dari bentuk formalnya, Gambar Situasi Nomor 3204 adalah merupakan asli produk Kantor Pertanahan, karena penomoran dalam Gambar Situasi tersebut (3204) merupakan asli penomoran yang ada pada Kantor Badan Pertanahan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, terlihat Gambarnya sudah di-Blanding, Ada batas-batas tanah maupun Luasnya tercantum, telah ada Ada biaya atau Daftar Penghasilan Negara, serta memiliki patok. Bahwa persesuaian keterangan saksi-saksi diatas, diperkuat dengan keterangan saksi LITA KUMILA, S.H., yang menerangkan bahwa Gambar Situasi Nomor 3204 tersebut adalah asli berdasarkan adanya permohonan dari LA BANDO selaku pemohon sebagaimana tertera dalam Gambar situasi tersebut, serta saksi tersebut mengakui tandatangan yang ada didalamnya adalah tandatangannya selaku Kepala Seksi Pengukuran

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pendaftaran Tanah pada Tahun 1985, dan masih menurut saksi-saksi tersebut diatas jika melihat dari bentuk gambar situasi tersebut, tidaklah dapat dibuat oleh seseorang karena pembuatan gambar situasi sebagaimana dimaksud melibatkan bagian-bagian yaitu diantaranya bagian pengukuran untuk melakukan pengukuran dilapangan serta bagian tata usaha/umum untuk penomoran maupun stempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, majelis menilai bahwa dari aspek formil/bentuknya Gambar Situasi Nomor 3204 tersebut, yaitu mulai dari penomoran, merupakan asli penomoran yang ada dan lazim dipakai pada Kantor Pertanahan, tandatangan yang tertera dalam Gambar Situasi a quo diakui oleh saksi LITA KUMILA, S.H., sebagai tandatangannya yang merupakan pejabat yang berwenang selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dimana Tahun penerbitannya 1985, ketika saksi dimaksud menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, pada Gambarnya sudah diblinding bahkan telah kadasteral, serta tercantum batas-batas tanah maupun Luasnya, dan telah ada biaya atau Daftar Penghasilan Negara, serta memiliki patok. Dengan demikian tidak ditemukan adanya cacat formil dari Gambar Situasi dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek isi/substansi/materi dari Gambar Situasi tersebut apakah mengandung ketidakbenaran mengenai isinya, sebagaimana dakwaan maupun tuntutan penuntut umum, bahwa tanah tersebut sesungguhnya bukan merupakan milik/kepunyaan dari LA BANDO, karena telah ada Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/SKT/BN/1978 atas nama LA ODE MUKMIN tanggal 17 Juni 1978 beserta Lampiran Gambar Situasinya yang distempel dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buton Sub Seksi Kepala Seksi Pengurusan Hak

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah atas nama Andi Abbas Sapo,BA. Oleh karena itu isi dari surat Gambar Situasi dimaksud mengandung ketidak benaran;

Menimbang, bahwa suatu surat juga dikatakan sebagai surat palsu jika isinya mengandung suatu ketidakbenaran yang dibuat seolah-olah benar, dimana perbuatan membuat surat yang demikian dapat dipandang telah melakukan *Intellectuele Valsheid*;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang disebut *Intellectuele Valsheid* atau Pemalsuan secara Intelektual itu termasuk dalam pengertian perbuatan *membuat secara palsu* sebagaimana dimaksud dalam unsur ini. Bahwa suatu surat itu telah dipalsukan secara intelektual, jika sejak awalnya yang diterangkan atau dinyatakan didalam surat tersebut ternyata tidak benar, ataupun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan didalam surat tersebut mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengerti bahwa yang diterangkan atau dinyatakan didalam surat itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (Vide: P.A.F. LAMINTANG, S.H., Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-Surat, Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan, Halaman 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair diatas, bahwa telah ternyata tanah yang merupakan objek dalam gambar Situasi Nomor : 3204 yang terletak di Kelurahan Katobengke, merupakan tanah yang disengketakan oleh LA BANDO selaku Pemohon Gambar Situasi a quo, dengan LA ODE MUKMIN di Pengadilan Negeri Baubau pada Tahun 2004. Sehingga tentunya sejak awal telah terjadi saling klaim diantara mereka sebagaimana keterangan terdakwa LA IRIA yang menerangkan bahwa pernah membersihkan tanah obyek sengketa dalam perkara perdata, in casu obyek tanah dalam Gambar Situasi Nomor 3204 sebelum pergi merantau sejak

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1982 bersama orang tuanya (LA BANDO). Bahwa dengan demikian permohonan penerbitan Gambar Situasi atas tanah tersebut, oleh LA BANDO (pemohon) ketika itu, tidak dapat dimaknai mengandung ketidakbenaran. Terlebih lagi kebenaran pemilikan hak atas tanah objek Gambar Situasi tersebut kemudian telah diuji dalam persidangan perkara perdata dimaksud yang dimenangkan oleh LA BANDO,dkk sebagai Para Tergugat, hal tersebut telah menunjukkan kebenaran pemilikan hak LA BANDO atas tanah dalam obyek gambar Situasi dimaksud;

Menimbang, bahwa disamping itu pula ternyata Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/SKT/BN/1978 atas nama LA ODE MUKMIN tanggal 17 Juni 1978 beserta Lampiran Gambar Situasinya yang distempel dan ditandatangani oleh ANDI ABBAS SAPO, BA. Yang dijadikan dasar oleh penuntut umum, ternyata Memiliki letak obyek tanah yang berbeda dengan Gambar Situasi Nomor : 3204, dimana Gambar Situasi Nomor 3204 letak tanah tersebut berada di **Kelurahan Katobengke**, sedangkan pada Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/SKT/BN/1978, letak tanah di **Desa Bone-Bone** (vide barang bukti) dan baru dilakukan permohonan penelitian kekeliruan pada Tahun 2002 sebagaimana barang bukti Surat Keterangan Nomor : 222-100-2002, jauh setelah terbitnya Gambar Situasi Nomor 3204 pada Tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa Gambar Situasi Nomor : 3204 tanggal 30 Desember 1985, baik dari aspek formil maupun dari aspek materil/isinya bukanlah merupakan Surat Palsu atau surat yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, majelis berpendapat bahwa unsure “Dengan Sengaja Mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah surat itu asli tidak dipalsukan” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, dengan demikian majelis tidak akan

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsure berikutnya, dan terhadap terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya seluruh dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijspraak*) dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*), maka kepada terdakwa harus direhabilitasi dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditahan tetapi telah habis masa penahanannya sehingga terdakwa sudah berada di luar tahanan, dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, maka tidak perlu untuk memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa;

1. 1 (satu) lembar Asli surat keterangan BPN Kabupaten Buton Nomor : 222-100-2002 tanggal 15 November 2002 yang ditandatangani oleh Drs.A.S Tamrin, beserta fotocopy Lampiran Permohonannya tertanggal 14 November 2002;

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Baubau tanggal 23 Desember 2004 perihal Jawaban / Bantahan Tergugat XXII atas Gugatan Perdata No.19/Pdt.G/2004/PN.BB;
3. 1 (satu) bundel Daftar Isian 207 Tentang Gambar Situasi tahun 1985;
4. 1 (satu) rangkap rekapan daftar isian 302 yang ditanda tangani oleh HERMAN SAERI, S.Sit.MT., tanggal 7 Maret 2014;
5. 1 (satu) lembar fotocopy surat akte hibah No.45/KW/1977 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat Wolio Amir Dale;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/SKT/BN/1978 yang dilampirkan dengan Gambar Situasi Kintal / Perumahan La Ode Mukmin tanggal 17 Juni 1978 yang distempel dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buton Sub Seksi Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah atas nama Andi Abbas Sapo,BA;
7. 1 (satu) Lembar Gambar Situasi Nomor 3204 tahun 1985 atas nama La Bando yang ditandatangani oleh Lita Kumila;

Barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa Lita Kumila, S.H. oleh karenanya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Lita Kumila, SH;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa, tidak perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan harus dinyatakan pula biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 263 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA IRIA Bin LA BANDO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **LA IRIA Bin LA BANDO** oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli surat keterangan BPN Kabupaten Buton Nomor : 222-100-2002 tanggal 15 November 2002 yang ditandatangani oleh Drs.A.S Tamrin, beserta fotocopy Lampiran Permohonannya tertanggal 14 November 2002;

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Baubau tanggal 23 Desember 2004 perihal Jawaban / Bantahan Tergugat XXII atas Gugatan Perdata No.19/Pdt.G/2004/PN.BB;
3. 1 (satu) bundel Daftar Isian 207 Tentang Gambar Situasi tahun 1985;
4. 1 (satu) rangkap rekapan daftar isian 302 yang ditanda tangani oleh HERMAN SAERI, S.Sit.MT., tanggal 7 Maret 2014;
5. 1 (satu) lembar fotocopy surat akte hibah No.45/KW/1977 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat Wolio Amir Dale;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/SKT/BN/1978 yang dilampirkan dengan Gambar Situasi Kintal / Perumahan La Ode Mukmin tanggal 17 Juni 1978 yang distempel dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buton Sub Seksi Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah atas nama Andi Abbas Sapo,BA;
7. 1 (satu) Lembar Gambar Situasi Nomor 3204 tahun 1985 atas nama La Bando yang ditandatangani oleh Lita Kumila;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Lita Kumila, SH.;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 5.000., (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin** tanggal **9 Oktober 2017** oleh **HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HAIRUDDIN**

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOMU, S.H. dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 16 Oktober 2017,** oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh LISNINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri AWALUDDIN MUHAMMAD, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadiri pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LISNINA, S.H.